FIQH MUAMALAH

Dr. Muhammad Solikhudin, S.Sy., M.H.I.
Ade Daharis, S.H.I., M.H
Aneta Rakhmawati, S.ST., M.H
Nahara Eriyanti, S.H.I., MH
Dr. Achmad Siddiq, MHI., MH.

FIQH MUAMALAH

Dr. Muhammad Solikhudin, S.Sy., M.H.I.

Ade Daharis, S.H.I., M.H

Aneta Rakhmawati, S.ST., M.H

Nahara Eriyanti, S.H.I., MH

Dr. Achmad Siddiq, MHI., MH.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah

FIQH MUAMALAH

Penulis:
Dr. Muhammad Solikhudin, S.Sy., M.H.I.
Ade Daharis, S.H.I., M.H
Aneta Rakhmawati, S.ST., M.H
Nahara Eriyanti, S.H.I., MH
Dr. Achmad Siddiq, MHI., MH.

ISBN:
978-634-96214-7-2

Editor:
Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Cover:
Maftuhul Ilma Wiratama

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:
Office I
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314
Office II
Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372
Email: hn.publishing24@gmail.com

Cetakan Pertama: September, 2025

Ukuran:
15.5x23 cm

Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul Fiqh Muamalah ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muḥammad Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Buku Fiqh Muamalah ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum-hukum Islam dalam bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi umat. Di era modern, perkembangan ekonomi dan keuangan menuntut adanya landasan syariah yang jelas agar praktik bermuamalah tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting dalam muamalah, mulai dari konsep dasar kepemilikan, akad, jual beli, riba, pinjam meminjam, perbankan syariah, hingga isu-isu kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman. Penulis berusaha menyajikan pembahasan dengan bahasa yang sistematis, mudah dipahami, dan tetap berpegang pada rujukan utama, yakni Al-Qur’an, As-Sunnah, serta pendapat para ulama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan, dan menjadi bekal praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Akhir kata, penulis memohon semoga Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā menjadikan karya sederhana ini bernilai amal jariyah yang bermanfaat bagi umat dan mendapat ridha-Nya.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

Sampul i
Sampul Dalam ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv

BAB 1 PENGANTAR FIQH MUAMALAH 1
A. Muamalah dan Fiqh Muamalah 1
B. Dialektika Perubahan Sosial, Muamalah dan Maqasid alShari'ah 4
C. Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqh Muamalah 11
D. Prinsip Dasar dalam Fiqh Muamalah 13
E. Harta dalam Fiqh Muamalah 16
F. Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah 26

BAB 2 SUMBER HUKUM DALAM FIQH MUAMALAH 28
A. Al-Qur'an sebagai sumber utama 28
B. Sunnah Nabi Muhammad SAW 29
C. Ijma', Qiyas, dan Istihsan 30
D. Istishab, Maslahah Mursalah, Sadd Adz-Dzari'ah dan 'Urf 32

BAB 3 ETIKA DAN NILAI DASAR DALAM MUAMALAH ISLAM 34
A. Konsep keadilan dan kejujuran 34
B. Prinsip saling ridha dan tolong-menolong 37
C. Nilai amanah dan tanggung jawab 38
D. Larangan eksploitasi dan penipuan 38

BAB 4 TRANSAKSI JUAL BELI DALAM ISLAM (BAI') 41
A. Rukun dan syarat sah jual beli 41
B. Jenis-jenis jual beli dalam Islam 47
C. Larangan jual beli yang bathil (gharar, maysir, riba) 48
D. Etika pedagang dan pembeli 51

BAB 5 AKAD DAN KONTRAK DALAM MUAMALAH 55
A. Pengertian dan pentingnya akad 55
B. Rukun dan syarat akad 58

C. Jenis-jenis akad (tabarru' dan tijari) 60
D. Pembatalan akad menurut syariah 64

BAB 6 SISTEM SEWA MENYEWA (IJARRAH) 66
A. Pengertian dan dasar hukum ijarah 66
B. Jenis ijarah: ijarah al-a'yan dan ijarah al-a'mal 69
C. Rukun dan syarat ijarah 70
D. Perbedaan ijarah dengan jual beli dan pinjaman 75
E. Implementasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah 76

BAB 7 SISTEM BAGI HASIL DAN KERJA SAMA USAHA 79
A. Mudharabah 79
B. Musyarakah 85
C. Perbandingan antara mudharabah dan musyarakah 88
D. Praktik kerja sama usaha dalam konteks modern 89

BAB 8 ZAKAT, INFAK, DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM 96
A. Pengertian dan jenis-jenis zakat 96
B. Peran infak dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi 99
C. Wakaf: pengertian, jenis, dan manfaat produktif 104
D. Sinergi zakat, infak, dan wakaf dalam pembangunan umat 106

BBA 9 RIBA, GHARAR, DAN MAYSIR DALAM MUAMALAH 109
A. Definisi dan larangan riba dalam Al-Qur'an 109
B. Jenis-jenis riba dan aplikasinya di era modern 111
C. Pengertian gharar dan praktik terlarangnya 113
D. Maysir dalam transaksi dan dampaknya terhadap ekonomi 118

BAB 10 FIQH MUAMALAH KONTEMPORER 124
A. Isu-isu muamalah modern: e-commerce, fintech syariah 124
B. Asuransi syariah (takaful) dan obligasi syariah (sukuk) 130

DAFTAR PUSTAKA 133
PROFIL PENULIS 146

BAB 1

PENGANTAR FIQH MUAMALAH

Fiqh muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya, yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum pemerintahan, dan lain-lain. Semua bentuk persoalan dalam yang dicantumkan dalam kitab fiqh merupakan pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-fatwanya (Saiful Jazil, 2014). Dalam pembahasan ini akan diuraikan seputar muamalah dan fiqh muamalah, dialektika perubahan sosial, muamalah, dan maqasid al-shari'ah, kemudian ruang lingkup dan pembagian fiqh muamalah, prinsip dasar dalam fiqh muamalah, harta dalam fiqh muamalah, fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

A. Muamalah dan Fiqh Muamalah

Muamalah secara bahasa bermakna saling berbuat (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Kata ini mendeskripsikan kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sedangkan fikih *muamalah* merupakan ilmu tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku *mukallaf* dalam problem-problem kebutuhan di dunia (Sri Sudiarti, 2018), misal dalam hal jual beli (Yusuf A Subaily, tt); (Siti Choiriyah,

2009), utang-piutang, kerjasama dagang, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa (Nasrun Haroen, 2007).

Sebagai muslim yang taat, maka *muamalah* yang dilakukan oleh manusia tidak boleh keluar dari ajaran agama atau dapat disebut nilai-nilai ketuhanan. Pengabdian manusia kepada Allah harus diwujudkan dalam praktik *muamalah* agar tercipta kemaslahatan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam atau *maqasid al-shari'ah* (Nasrun Haroen, 2007). Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat az-Zariyat (51): 56 "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepada-Ku...*"

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber primer hukum Islam yang mengandung beragam aspek seperti ajaran akidah, akhlak, ibadah dan mua'malah. Ajaran akidah berhubungan dengan keimanan dan keyakinan manusia terhadap keberadaan Allah, para Malaikat, Rasul, Kitab Suci dan lain-lain. Ajaran akhlak berkaitan dengan budi pekerti dan etika moral yang harus dipertanggung jawabkan manusia di hadapan Allah (Nasrun Haroen, 2007).

Ajaran ibadah berkaitan dengan praktik-praktik peribadatan seperti Shalat, Puasa, Haji dan lain-lain. Sedangkan ajaran *muamalah* berkaitan dengan hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus diselaraskan dengan sumber hukum Islam, oleh karena itu *muamalah* tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan (Nasrun Haroen, 2007).

Semua aspek ajaran di atas memiliki muatan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Perlu diketahui untuk ajaran akidah, akhlak dan ibadah manusia tidak boleh melakukan kreasi sama sekali, karena Allah lebih mengetahui aspek kemaslahatan yang terkandung dalam tiga hal ini. Sedangkan dalam ajaran *muamalah*, syariat memberikan konfirmasi terhadap beragam kreasi yang dilakukan manusia, karena ketika Islam datang, sudah banyak ditemui jenis-jenis *muamalah*. Maka Islam melakukan konfirmasi dan kajian aktual dengan cara

merubah atau membatalkan agar tidak keluar dari koridor agama (Nasrun Haroen, 2007).

Syariat Islam mempunyai prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis *muamalah*. Hal ini meliputi memiliki muatan *maslahah*, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling tolong-menolong, tidak menyulitkan dan ridho dengan ridho. Dengan mengacu beberapa kriteria ini, maka sejatinya semua jenis *muamalah* adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Inilah aspek *maqasid al-shariah* yang terkandung dalam *muamalah* yang berguna bagi kebaikan dan kebahagiaan umat manusia (Nasrun Haroen, 2007).

Sejalan dengan jenis *muamalah* ini terdapat beberapa kaidah umum yang harus dipedomani oleh manusia dalam kegiatan ini. Beberapa hal ini meliputi, *Pertama,* tindakan *mua'malah* tidak boleh keluar dari nilai-nilai ketuhanan. Kegiatan *muamalah* manusia harus sesuai dengan ajaran Islam sebagai wujud pengabdian manusia kepada Allah dan manusia memiliki prinsip serta keyakinan, bahwa kegiatan yang dilakukan selalu diawasi oleh Allah. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan sisi duniawi dan ukhrawi sebagaimana tertuang dalam *maqasid al-shari'ah*. *Kedua*, tindakan *muamalah* sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan akhlak mulia (Nasrun Haroen, 2007).

Ketiga, melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Apabila untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan pribadi, maka hal ini boleh dilakukan. *Keempat,* menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia. *Kelima*, semua perbuatan kotor berhukum haram, baik perbuatan, perkataan, contoh penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh pedagang (*ihtikar*) dan kecurangan-kecurangan. Begitu juga dalam hal materinya seperti minuman keras, babi dan jenis-jenis yang lain. *Keenam*, semua yang baik dihalalkan (Nasrun Haroen, 2007). Seperti dijelaskan dalam surat al-Maidah (5): 5.

B. Dialektika Perubahan Sosial, Muamalah dan Maqasid al-Shari'ah

Mua'malah selalu berkaitan dengan perubahan sosial. Pergeseran zaman dan tempat dapat mempengaruhi perubahan konsep *muamalah* yang hal ini masih sesuai dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* agar tercipta maslahah dan terhindar dari bahaya. Peran nalar dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang menjadi niscaya, selama diimbangi dengan dimensi universal, tidak bertentangan dengan sumber primer hukum Islam dan sesuai dengan logika berpikir mayoritas masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kemaslahatan (Nasrun Haroen, 2007).

Unsur kemaslahatan adalah kunci merealisasikan *muamalah.* Contohnya pada abad V H di Bukhara dan Balkh (Asia Tengah), ulama Hanafi membuat *muamalah* dengan nama *bay' al-wafa'*, yakni jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, sehingga jika masa tenggang yang ditentukan telah habis, pihak pembeli wajib menjual barang yang dibelinya itu kepada pihak penjual sesuai dengan harga ketika berlangsungnya akad (Nasrun Haroen, 2007).

Praktiknya adalah Budiharto (nama orang) membutuhkan uang dan dia memiliki kebun. Sementara ada orang kaya (Sugiharto) tidak mau meminjamkan uangnya. Maka Budiharto menjual kebunnya kepada Sugiharto selama dua tahun dengan harga 100 juta dan setelah dua tahun Budiharto boleh membeli kebunnya dengan harga yang sama saat dia menjualnya. Sedangkan pada masa dua tahun itu, pihak pembeli bebas mengolah dan mengeksploitasi lahan yang dia beli untuk kepentingannya (Nasrun Haroen, 2007).

Jual beli model ini memiliki tiga bentuk transaksi, *pertama,* ketika di awal merupakan akad jual beli. *Kedua*, terjadi akad sewa-menyewa, karena ketika masanya habis barang kembali ke penjual. *Ketiga*, ketika di akhir terjadi akad *al-rahn* (gadai), karena ketika sudah jatuh tempo yang disepakati, penjual harus mengembalikan uang dan pembeli harus mengembalikan barang secara utuh. Jual beli ini diciptakan masyarakat dan disetujui mazhab Hanafi

dengan harapan agar tidak mewabah riba dan karena orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya dengan sukarela (*al-qardh al-hasan*) (Nasrun Haroen, 2007).

Contoh lain yang dapat disampaikan adalah wakaf uang ASN di lingkungan Kementerian Agama yang digali dari gaji para ASN secara sukarela untuk kesejahteraan umat. Hal ini merupakan masalah *muamalah* baru yang berdialektika dengan perubahan sosial dan sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* untuk merealisasikan *maslahah* dan menghindari bahaya sehingga terwujud kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan bagi kehidupan umat manusia.

Perlu diketahui dalam *maqasid al-shari'ah* terdapat pemetaan yang disebut dengan *maqasid al-mu'amalat* yang terdiri dari dua kata, *maqasid* dan *al-mu'amalat. Maqasid* merupakan jamak dari *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan turunan dari kata kerja *qas}ada yaqsudu* (Ahmad Warson Munawir, 1997);(Mahmud Yunus,1999) yang bermakna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melewati batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Pemaknaan tersebut juga dapat ditemui dalam beberapa ayat al-Qur'an. Surat at-Tawbah ayat 42 QS. (At-Tawbah 9: 42) memaknai *qasada* dengan mudah, lurus dan sedang-sedang saja. Surat Fatir ayat 32 (QS. Fatir 35: 32) memaknai *qasada* dengan pertengahan dan seimbang. Surat al-Nahl ayat 9 (QS. Al-Nahl 16: 9) memaknai *qasada* dengan lurus. Surat Luqman ayat 19 (Qs. Luqman 31: 19) memaknai tengah-tengah di antara dua ujung (Ahmad Imam Mawardi, 2010).

Kata *muamalah* (Ahmad Warson Munawir, 1997); Mahmud Yunus, 1999) berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna seperti kata *mufa'alat* (saling berbuat). Kata ini memiliki makna suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Nasrun Haroen, 2007). Makna *maqasid al-mu'amalat* adalah tujuan-tujuan hukum hubungan individu dengan yang lainnya, seperti dalam hal jual beli, sewa menyewa, gadai, perbankan syariah dan lain-lain. *maqasid al-mu'amalat*

merupakan bagian dari *maqasid al-shari'ah* yang cakupannya begitu luas seperti, *maqasid al-salat*, *maqasid al-zakat*, *maqasid al-hajj* yang terangkum dalam *maqasid al-ibadah* dan lain-lain.

Maqasid al-mu'amalah (Abd Latif al-Syekh Taufiq al-Sabagh, 1430) merupakan bagian dari *maqasid al-khassat* (Abd Wadud Mustafa al-Mursi al-Su'udi, 2010) yang berkaitan dengan transaksi dan hukum-hukum yang berhubungan dengan personal *mukallaf* untuk kebaikan bersama atau dapat juga dimaknai secara luas hubungan antara manusia dengan manusia yang lain untuk tujuan kebaikan bersama. Oleh karena itu setiap *mukallaf* wajib bekerja, mencari rezeki yang halal agar memiliki harta dan mengelolanya. Sedangkan menurut *maqasid al-ammah* berkaitan dengan tujuan yang umum. Seperti mengambil yang *maslahah*.

Mu'amalat maliyah dalam syariat Islam yang dinamakan juga dengan *maqasid hifz al-mal* berkaitan dengan dua hal, yakni (1) cara yang dibenarkan dalam memperoleh harta benda dengan jalur mencari rezeki yang halal yang dapat dilakukan dengan beragam profesi sesuai dengan selera dan bakat masing-masing. (2) mengelola harta benda yang diperoleh dan menegasikan segala hal yang dilarang, seperti mengambil harta benda yang bukan miliknya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci (Riyad Mansur al-Khalifi, 2004).

Mu'amalah, seperti dijelaskan oleh ulama fikih, terbagi menjadi dua jenis (Nasrun Haroen, 2007):*Pertama*, Jenis *mu'amalat* yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nas (al-Qur'an dan al-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, karena Allah mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dalam persoalan-persoalan seperti ini. Sekalipun mereka mengetahuinya, tetapi keinginan hawa nafsu mereka lebih mendominasi kebenaran tersebut. Di antara persoalan *mu'amalat* yang langsung ditentukan oleh Allah tersebut adalah persoalan warisan, bilangan talak,*'iddah*, *khulu'*, rujuk, keharaman khamar, keharaman babi, keharaman bangkai dan keharaman riba. Terkait masalah pidana, umpamanya, Allah juga memberikan jenis dan jumlah

hukuman tertentu kepada pencurian, perzinahan dan *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina). Di sisi lain, Allah juga menetapkan ketentuan ketentuan sebagai kaidah umum yang harus ditegakkan, seperti tidak dibolehkan melakukan kesewenangan terhadap manusia manapun yang dalam istilah fikih disebut dengan *al-ta'asuf fi isti'mal al-haq*. Al-Qur'an juga menyatakan:

…oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu…(QS. Al-Baqarah 2: 194.)

Hukum-hukum seperti ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan, dalam pemahaman yang seperti ini, manusia ada juga yang sulit menemukan kebenaran hakiki dari yang dikehendaki oleh Allah. Terkait hal ini, Allah seringkali di dalam al-Qur'an menegaskan dan mengingatkan kepada manusia akan karunia dan rahmat Allah di akhir setiap ketentuan yang dibatasi seperti di atas, karena seperti disampaikan (Imam al-Shatibi Abu Ishaq al-Shatibi, 2009) (w. 790 H.) bahwa ketentuan-ketentuan Allah di atas semata-mata mengandung kemaslahatan (Luis Ma'luf, 1996);(al-Ghazali, 2010) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Misalnya, ketika Allah selesai menjelaskan berbagai hukum yang berkaitan dengan anak yatim, poligami, bagian masing-masing ahli waris dalam harta warisan, hukum yang berkaitan dengan tata cara mempergauli wanita (istri), wanita-wanita yang haram dinikahi dan persoalan mahar istri yang semua itu terdapat dalam surat an-Nisa' (QS. An-Nisa' 4: 26), Allah mengakhiri seluruh hukum di atas dengan firmanNya.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦)

26. Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)

28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah (QS. An-Nisa' 4: 28).

Jenis *muamalah kedua* adalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nas tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sesuai dengan tempat dan zaman, serta sesuai juga dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.

Untuk bidang *muamalah* seperti ini, syariat Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak *shara'.* Di antara prinsip, kaidah dan kriteria *muamalah* seperti ini telah dikemukakan ini merupakan rahmat Allah yang besar yang diberikan kepada umat Islam dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kreasi jenis *muamalah* yang sesuai dengan tuntutan zaman, tempat dan kondisi mereka serta bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan mereka. Terkait hal ini syariat Islam hanya memberikan kriteria, dasar dan prinsip umum yang harus dijadikan pedoman dalam menciptakan bentuk *muamalah,* di luar yang disebutkan dalam nas. Prinsip umum tersebut pada mereka.

Keistimewaan jenis *muamalah* kategori kedua ini adalah bahwa *muamalah-muamalah* seperti ini dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi sosial. Berbeda dengan jenis *mu'amalat* dalam kategori pertama yang tidak menerima perubahan disebabkan perubahan zaman, tempat dan kondisi sosial, karena ketetapan Allah dalam hal ini bersifat permanen. Misalnya, yang termasuk *muamalah* dalam kategori pertama adalah tentang keharaman riba dan keharaman sikap melawan kepada kedua ibu bapak. Riba dalam Islam diharamkan untuk selama-lamanya, sekalipun terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih dalam menetapkan kriteria riba tersebut. Sikap melawan kepada kedua ibu bapak hukumnya adalah haram, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat.

Sedangkan contoh untuk jenis *muamalah* jenis kedua adalah *bai' al-mu'atalah* (jual beli dengan saling menyerahkan uang dan mengambil barang tanpa dibarengi

dengan *ijab qabul*), sebagaimana banyak dijumpai di zaman sekarang, seperti pasar-pasar swalayan. Terkait hal ini, unsur utama yang diatur oleh Islam adalah adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' (4): 29: "*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*" (QS. An-Nisa' 4: 29).

Di sisi lain, *muamalah* jenis kedua ini juga didasarkan atas prinsip agar umat manusia tidak mendapatkan kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan mereka yang sifatnya membawa kemaslahatan bagi mereka, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hajj (22): 78: "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*" (QS. Al-Hajj 22: 78) Maka berdasarkan unsur kerelaan dan prinsip menghilangkan kesulitan bagi umat manusia, *bai' al-mu'atalah* yang banyak dijumpai di zaman modern adalah sah dan memenuhi prinsip-prinsip *muamalah* yang ditentuka oleh *shara'*.

Bagiaman dengan perbankan syariah yang yang ada berarti masuk ke jenis pertama *muamalah* yang sudah jelaskan langsung di dalam nas, yakni untuk menghindari riba, spekulasi dan lain-lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian bagaimana dengan Bank konvensional yang memakai istilah riba, dalam hal ini ulama fikih berbeda pendapat, namun ada yang berpendapat yang dimaksud dengan riba adalah model pengembalian lebih yang sangat berlipat-lipat, seperti yang dipraktikkan oleh rentenir. Oleh karena itu nalar inklusif antara Bank konvensional dan Bank syariah juga perlu diperhatikan, mengingat Bank syariah juga bermula dari Bank Indonesia. Adanya Bank syariah dapat dijadikan sebagai ragam perbankan yang ada di Indonesia. Bank syariah juga sesuai dengan jenis *muamalah* yang kedua, apabila ada problem yang tidak dijelaskan secara detail oleh nas, namun mengandung kemaslahatan yang hakiki atau justru mendatangkan bahaya dalam perkara perbankan syariah, maka peran ulama untuk mengeluarkan fatwa sangat dibutuhkan.

Jika menganalisis perbankan syariah dengan pandangan *maqasid al-muamalah*, maka diketahui tujuan *muamalah* yang telah dijelaskan di atas yang secara global adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghidari bahaya sudah sesuai dengan aturan Islam. Dengan demikian eksistensi perbankan syariah perlu didukung dan dikembangkan agar tercipta sistem perbankan yang manusiawi.

Praktik perbankan syariah sesuai dengan *maqasid al-muamalah.* Sejalan dengan ini Bank Indonesia yang merupkan arsitektur perbankan syariah pada periode tahun 2004-2011 mempunyai program penerapan inisiatif yang berupa finalisasi sistem perbankan syariah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

Beberapa hal yang diatur dalam finalisasi sistem perbankan syariah adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2008): *Pertama*, kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Untuk mewujudkan konsep rating perbankan yang terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan, maka Bank Indonesia menindaklanjuti prinsip kesatuan antara prinsip syariah dan keuangan, Bank Indonesia akan mendorong diterapkannya konsep pengaturan yang terintegrasi antara aspek keuangan dan kesyariahan. *Kedua*, ketentuan kehati-hatian. Untuk mewujudkan terciptanya sistem pengaturan berbasis insentif sesuai dengan paradigma pengaturan perbankan modern, maka Bank Indonesia pada akhirnya akan mendorong diberlakukannya sistem pengaturan yang berbasis insentif yang bertujuan akhir dari rezim pengaturan yang baru, yaitu *self regulatory banking system*.

Ketiga, peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya pemain-pemain yang berskala global dan berdaya saing internasional. Hal ini dimaksud, secara konsisten tetap mendorong efisiensi operasi sehingga mampu bersaing secara global. *Keempat*, stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian. Bank Indonesia dalam mewujudkan

stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian, maka ia mendorong terjadinya sistem keuangan syariah yang *kaffah.* Oleh karena itu, Bank Indonesia akan selalu mendorong terbentuknya sistem keuangan syariah yang secara *kaffah* dapat menggunakan sumber-sumber dana diatur dalam syariah dan menggunakannya sesuai dengan syariah serta amanah (*konsep safety net*) dalam menjalankan operasinya.

C. Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqh Muamalah

Secara umum ruang lingkup Fiqih Muamalah terdiri dari pertama, ruang lingkup Adabiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab dan qabul, riba, garar, maisir saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat (Hidayatullah, 2019). Kedua, ruang lingkup Madiyah yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram dan subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain (Sa'adah, Yuliana, Nurlina Tarmiz, dan Maya Panorama, 2017). Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli salam dan istishna' (Fithriana Syarqawie, 2015), ijarah, qardh, hawalah, rahn, mudharabah, wadi'ah dan lain-lain (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Sedangkan ruang lingkup dalam kajian Fiqih Muammalah Kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi/akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan transaksi/akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi/kebiasaan. Jadi, dari ruang lingkup tersebut perbandingan konsep Fiqih Muammalah Klasik dengan Kontemporer jika disimpulkan adalah sebagai berikut: Pertama, Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua fiqh muamalah ini tidak jauh berbeda yaitu sama membahas

tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat maaliyah maupun ghairu maaliyah, hanya saja dalam konsep fiqh muamalah kontemporer lebih disesuaikan dengan konteks kekinian dengan ditambah dengan kata-kata kontemporer (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Kedua, Secara prinsip kedua konsep ini masih memakai prinsip yang sama hanya saja pada fiqh muamalah kontemporer pemahamannya lebih diperluas dengan menyesuaikan berdasarkan konteks bisnis kontemporer juga. Ketiga, Keduanya masih menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada al-Qur'an dan perincian dari hadits Rasulullah serta pengembangan hukum secara kontekstual melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, dan pada konsep fiqh muamalah kontemporer metode ini dipadukan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang semakin menjamur serta tidak melenceng dari konsep syari'ah yang telah ditentukan dalam al-qur'an, hadits maupun ijtihad tersebut (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Keempat, Dari segi objek kajian keduanya juga tidak ada perbedaan yaitu sama-sama membahas hubungan manusia yang bersifat maaliyah dan ghairu maaliyah akan tetapi pada pembahasan maaliyah-nya terutama dari segi akad atau transaksi bisnis pada fiqh muamalah kontemporer lebih banyak pengembangan penciptaan produkproduk akad baru seperti membahas tentang asuransi, bisnis Multi Level Marketing, transaksi saham, obligasi syari'ah dan berbagai produk-produk perbankan syari'ah. Kelima, Konsep yang ditawarkan oleh fiqh muammalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan fiqh muammalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syari'ah (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

D. Prinsip Dasar dalam Fiqh Muamalah

Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan) (Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, 2019) Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya (Saiful Jazil, 2014). Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat darinya. Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah ka'idah: "Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, smapai ada dalil yang melarangnya" (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Prinsip inimemeberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untukmengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalambermuamalah. Namun demikian, kebebasan bukan kebebasan tanpabatas, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yang telah ditetapan dalamal-Quran dan as-Sunnah. Landasan prinsip tersebut antara lain adalah Firman Allah SWT al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." Firman Allah SWT al-Isra ayat 34 "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." Hadits Riwayat Ibn majah : "Setiap syarat yang tidak berdasar dari kitabullah adalah batal" (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Dalam dalil-dalil tersebut mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang. Dalam fiqh muamalah juga menekankan pentingnya prinsip Sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa‟: 29) (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Fiqh muamalah menekankan aspek Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat. Sesuai dengan Hadis "Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) serta kaidah fiqh "Kemudharatan harus dihilangkan." Kemudian Memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan sesuai dengan FirmanNya yang berbunyi "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS. Al-Baqarah: 279) (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Fiqh muamalah menekankan aspek Saddu Al-Dzari'ah (Rahman Ambo Masse, 2016), yakni menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib. Kemudian Larangan Ihtikar atau monopoli artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Islam melaknat praktik penimbunan (ikhtikar), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis: "Diceritakan dari Ahmad bin Nadlor Al-Askariy, diceritakan

dari Sulaiman Al-Khobairy, diceritakan dari Baqiyyah bin Walid, diceritakan dari Tsaur bin Yazid, dari Kholid bin Ma'dan, dari Mu'adz bin Jabal berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang ihtikar, apakah itu? Rasulullah bersabda: ketika seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, keika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang". (HR. At-Thobaroniy) (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Fiqh muamalah menekankan Larangan gharar, dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan hartaorang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan hartaorang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya. "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah 2:188) (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Fiqh muamalah menekankan Larangan Maisir. Maisir (Judi) dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sehingga Allah menurunkan Ayat Al-Qur'an Tentang Larangan Judi yang berbunyi "Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Padakeduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapidosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS. Al-Baqarah: 219) (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

Fiqh muamalah menekankan Larangan Riba. Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang

yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba. Sebagaimana haditshadits berikut: "Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Simak telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud) (Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 2020).

E. Harta dalam Fiqh Muamalah

Secara bahasa *al-mal* berasal dari kata *mala* yang bermakna condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Untuk pengertian *al-mal* secara etimologi ada dua definisi yang dikemukakan para ulama fiqh tentang *al-mal* (harta) yaitu: pertama, segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Definisi ini dikemukakan ulama Hanafiyah. Dalam definisi ini tersirat bahwa manfaat tidak termasuk harta, karena manfaat termasuk milik (Nasrun Haroen, 2007).

Kedua, yang dimaksud *al-mal* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau meleyapkannya. Definisi ini dikemukakan jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah. Dalam kandungan kedua definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga juga termasuk manfaat dari suatu benda. Namun, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi. Sedangakn manfaat termasuk ke dalam pengertian milik (Nasrun Haroen, 2007).

Implikasi dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut. Apabila seseorang merampas (*al-*

ghasab) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin, menurut jumhur, orang itu dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Namun, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan , sementara kendaraannya tetap utuh (Nasrun Haroen, 2007).

Namun, demikian ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yang muncul akibat perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan pendapat dalam kasus sewa-menyewa (*al-ijarah*). Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa menyewa telah disetujui kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa menyewa rumah itu dibatalkan, karena pemilik rumah telah wafat dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat (sewa rumah yang dikontrakkan) tidak termasuk harta yang boleh diwarisi (Nasrun Haroen, 2007).

Akan tetapi, jumhur ulama berpendirian bahwa kontrak sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemilik rumah telah wafat, karena manfaat adalah harta yang boleh diawariskan kepada ahli waris. Terhentinya akad sewa menyewa hanya dengan jatuhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah. Ulama Hanafiyah *Muta'akkhirin* (generasi belakangan) berpendapat bahwa definisi *al-mal* yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, karena dalam surat al-Baqarah 2: 29 Allah menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakanNya di bumi ini adalah untuk dimanfaatkan umat manusia (Nasrun Haroen, 2007).

Di antara ulama Hanafiyah Muta'akhkhirin itu adalah Mustafa Ahmad az-Zarqa', pakar fiqh asal Syria yang sekarang bermukim di 'Amman, Jordania dan Wahbah al-Zuhaili, guru besar fiqh Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan definsi *al-mal* yang dikemukakan jumhurul ulama di atas, karena persoalan *al-mal* terkait dengan

persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, pada zaman ini, kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya sendiri. Seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai (Nasrun Haroen, 2007).

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama usul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyah al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam. Dalam kaitan ini, misalnya, Allah menentukan hukuman pencurian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam firmanNya, surat al-Maidah (5): 38 yang berbunyi sebagai berikut (Nasrun Haroen, 2007):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Hukuman bagi pencuri yang ditentukan Allah ini sebagai wujud pemeliharaan dan penghormatan Islam atas hak milik seseorang. Namun demikian, sekalipun seseorang diberi Allah memiliki harta yang kadangkala banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu (Nasrun Haroen, 2007). Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartnya adalah sebatas yang direstui oleh syara'. Oleh sebab itu, dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik

Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia (Nasrun Haroen, 2007).

Di samping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Di samping itu, Rasulullah saw juga melarang membuang-buang harta sebagaimana yang terdapat dalam sabda beliau: Rasulullah saw melarang membuang-buang harta (HR. al-Bukhari dan Muslim) (Nasrun Haroen, 2007).

Sabda Rasul ini mengandung pengertian bahwa sekalipun seseorang telah memiliki harta yang berlimpah, tidak boleh dan tidak berhak ia membuang hartanya secara percuma, karena di dalam hartanya itu terkait dan tersangkut hak-hak orang lain yang memerlukannya. Dalam hal ini, seseorang yang secara mubazir menggunakan hartanya, menurut para ulama fiqh, berhak ditetapkan sebagai seseorang yang berada di bawah pengampuan (*al-hajr*) (Nasrun Haroen, 2007).

Harta mempunyai status yang sangat Urgen dalam kehidupan insan. Hartalah yang bisa menunjang segala kegiatan insan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok insan (papan, sandang dan pangan). Dalam ulasan ini, akan dikemukakan fungsi harta, antara lain: Pertama, Berfungsi untuk menyempurnakan pengamalan ibadah mahdhah,sebab untuk ibadah membutuhkan finansial, seperti naik haji. Kedua, Untuk menambahkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kemiskinan cenderung mendekatkan diri kepada kemusyrikan, maka yang mempunyai harta untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Ketiga, Untuk melanjutkan dan memperbaiki kehidupan dari satu periode keperiode berikutnya (regenerasi). Memperbaiki generasi yang berkualitas dan bernilai. Keempat, Untuk mengintegrasikan kehidupan

duniawi dan Ukhrawi. Kelima, Untuk mengembangkan ilmu, sebab menuntut ilmu tanpa modal akan sulit dan kesusahan keenam, Harta ialah sarana mobilitas roda kehidupan. Ketujuh, Untuk menumbuhkan interaksi antara pribadi sebab adanya perbedaan dalam kebutuhan bersosial dan bermasyarakat maupun yang lainnya (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Berdasarkan konsensus Para Fuqoha' bahwa harta terbagi menjadi sejumlah bagian yang bagiannya berdampak atau berhubungan dengan beragam hukum (ketetapan), diantara pembagiannya ialah: Pertama, Mal Mutaqawwim dan Ghairu Mutaqawwim: Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili al-mal al mutaqawwim ialah harta yang dijangkau atau diperoleh insan dengan suatu upaya, dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya.Seperti; petani garam, nelayan ikan laut dan lain-lain. Kedua, Al mal ghairu al-mutaqawwim ialah: harta yang belum dijangkau atau dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan insan.Seperti; ikan dilaut, minyak di perut bumi dan lain-lain (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Ketiga, Mal Mitsli dan mal Qimy: Al-mal al-mitsli ialah harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasaran (secara persis tanpa adanya perbedaan atas format fisik atau bagian-bagiannya). Harta mitsli bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian: 1, benda-benda yang bisa ditimbang. Seperti; garam, ikan, cabe dan lain-lain. 2, benda-benda yang bisa ditukar ditakar. Seperti; beras, terigu dan lain-lain. 3, barang-barang yang diukur. Seperti; kain, stiker dan lain-lain. 4, benda-benda yang bisa dihitung.Seperti; telur, apel, jeruk, salak, dan lain-lain. Keempat,. Al-mal al-qimy ialah harta yang jenisnya sulit di dapatkan di pasaran atau bisa di dapatkan tapi jenisnya lain (tidak persis) kecuali dalam nilai harganya. Seperti; domba, tanah, kayu dan lain-lain (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Kelima, Mal Istihlaki dan mal Isti'mali Al-mal istihlaki ialah sesuatu yang tak bisa diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa, melainkan dengan menghabiskannya.Dengan kata lain, benda yang dengan

sekali kita memakainya, habislah dia. Seperti; makanan, minuman, kayu api, BBM dan lain sebagainya. Keenam,. Isti'maili ialah sesuatu yang dimanfaatkan dengan memakainya berulang-ulang kali dalam materinya tetap berpelihara. Dengan kata lain, tidaklah habis atau binasa dengan sekali pakai, tetapi bisa dipakai lama berdasarkan penbisa tabiatnya masing-masing. Seperti; perkebunan, pakaian, rumah, tempat tidur dan lain sebagainya. Ketujuh, Mal Manqul dan Mal Ghairu Manqul Al-mal manqul ialah segala harta yang boleh diangkut (dipindahkan) dan dibawanya dari suatu tempat ketempat yang lain. Seperti; uang, harta perdagangan dan lain-lain (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Kedelapan. Al-mal ghairu manqul ('iqar) ialah sebaliknya, sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ketempat yang lain. Seperti; tanah, rumah dan lain sebagainya. Kesembilan,. Ain dan Dain, Al-mal al-'Ain ialah harta yang berformat benda, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain sebagainya. Harta 'ain dibagi atas 2 dua, diantaranya ialah: 1) harta'ain dzatiqimah, yakni benda yang mempunyai format yang dipandang sebagai harta, sebab mempunyai nilai yang dipandang sebagai harta, 2) harta'ain ghoir dzatiqimah yakni benda yang tidak bisa dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung. Almal al-dain ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Kesepuluh, Mal mamluk, mubah dan mahjur, Mal mamluk ialah sesuatu yang masuk di bawah kepemilikan, baik milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan. Kesebelas, Mal mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air di mata air, binatang buruan di darat, di laut, pohon-pohon di hutan dan buah buahannya. Kedua belas, Mal mahjur ialah sesuatu yang tidak boleh dipunyai sendiri dan memberikan kepada orang lain berdasarkan penbisa syari' ahad akalanya benda tersebut berupa benda wakaf atau benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan dan lain sebagainya (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Ketiga belas, Mal khas dan mal 'am, Mal khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak bisa diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizing pemiliknya. Mal 'am ialah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketepatan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa. Adapun Harta Al-mitsli ialah harta yang jenisnya mudah dipasar (secara persis). Harta ini bisa dihitung, ditimbang, atau ditakar, seperti cabe, Telor dan lain lain. Adapun barang-barang mitsli, harus melihat terhadap: a. Ukuran, b. Timbangan, c. Jumlah untuk menentukan harganya (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Adapun Harta al-Qimi ialah: harta yang sulit kita jumpai jenisnya dipasaran sebab jenisnya berbeda dalam kualitas satuannya, seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga. Jenis harta di atas berdampak terhadap: a. Dalam harta al-Qimi, sangat sulit terjadi riba, sebab jenis satuannya tidak sama. tetapi, dalam transaksi terkadang terjadi riba. b. Harta yang bersifat al-mitsli dalam perserikatan seorang mitra, boleh mengambil bagiannya ketika mitra dagangnya tidak berada di tempat. Begitu juga dalam harta yang bersifat al-Qimi boleh mengambil bagiannya selama mitra dagangnya tidak berada di tempat. c. Bilamana harta bersifat al-mitsli dirusak dengan sengaja, maka wajib diganti dengan yang sejenis. Namun bilamana yang dirusak ialah harta yang bersifat al-Qimi, maka dibayar sesuai dengan nilai harta yang dirusak (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Harta benda yang bisa diambil manfaatnya dengan menghabiskan bendanya. (contoh makanan, minuman, pulsa, dan lain lain) Harta ini bisa dibagi menjadi dua bagian yakni: harta istihlaki haqiqi dan istihlaki huquqi. Harta istihlaki haqiqi ialah harta yang sudah dimanfaatkan fungsinya dan sudah jelas habis bendanya atau fisiknya. Maksudnya ialah: harta yang seperti ini dalam pemanfaatannya habis langsung dan tidak membekas. Sedangkan istihlaki huquqi ialah harta yang habis ketika digunakan tetapi wujud dari barang itu hanya berpindah kepemilikan. Seperti uang, uang dianggap istihlak, dari sisi

hukum walaupun bendanya masih utuh. Harta Istihlaki "Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa, melainkan dengan menghabiskan." Harta Isti'mali "Sesuatu yang dimanfaatkan dengan memakainya berulang-ulang kali dalam materi tetap berpelihara."

Harta benda yang bisa diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya. manfaatnya bisa diambil dan bendanya masih tetap ada. (contoh; rumah, lahan pertanian, tambak, dan lain sebagainya)". Melihat dari berbagai definisi diatas maka jenis- jenis harta dapat dibagi, di antaranya, ialah: a. harta bergerak ialah harta yang bisa dipindahkan pemiliknya dari satu lokasi ke lokasi lain. seperti: kendaraan, Mobil, sepeda, uang dan lain-lain. b. Harta tidak bergerak ialah harta yang tidak bisa dipindahkan oleh pemiliknya dari satu lokasi ke lokasi lain. seperti bangunan, rumah,dan lain-lain" (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Pembagian harta dengan jenis diatas berdampak pada: a) Adanya hak syuf'ah (hak istimewa yang dipunyai seseorang terhadap rumah tetangganya yang akan dijual, agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya) bagi harta yang tidak bergerak. b) Harta yang buleh diwakafkan: berdasarkan pendapat Hanafi, harta yang boleh diwakafkan hanyalah yang tidak bergerak atau harta bergerak yang sulit dipisahkan dengan harta yang tidak bergerak. c) Seorang yang diwasiyati untuk memelihara harta anak kecil, tidak boleh memasarkan harta tidak bergerak si anak, kecuali atas seizin hakim dalam hal yang amat mendesak (misalnya: untuk membayar hutang saudaranya). Sedangkan terhadap harta yang bisa bergerak boleh menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari. d) berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ghasab tidak mungkin dilakukan pada harta tidak bergerak, sebab harta tersebut tidak bisa dipindahkan, sedangkan syarat ghasab ialah barang yang dighasab bisa pakai dan dipindahkan oleh orang yang mengghasab, disamping itu sekedar memanfaatkan benda tidak bergerak dinamakan ghasab, sebab manfaat tidak termasuk harta, tetapi jumhur Ulama' berpendapat ghasab bisa terjadi pada benda bergerak

maupun benda tidak bergerak, sebab manfaat disebut juga harta. orang yang menempati rumah tanpa seizin pemiliknya termasuk ghasab" (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Sesuatu yang berformat benda, seperti: Apartemen, sepeda, Mobil, dan lain-lain. Semuanya ini dinamakan 'ain. 'ada dua bagian dalam Ain, di antaranya: 1) 'Ain dzat qimatin dan sesuatu yang berformat benda yang bisa menjadi harta, bisa dipandang sebgai harta, seperti Mobil. 2) 'Ain ghairu dzat qimatin, sesuatu yang berformat benda yang tidak bisa dipandang sebagai harta. Seperti Cabe. Adapun Hutang ialah harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang atau harta yang di hutang orang lain. Sehingga harta yang dipinjam itu pindah tanggung jawab kepada orang lain atau pihak penghutang. Dalam pandangan fiqh Islam pada asalnya, dipandang dari sisi keharusan multazim membayarnya. Yakni dipandang dari segi yang punya hutang. terkadang juga lafadz dain untuk menjelaskan hak multazim lahu. Yakni dipakai untuk kedua belah pihak (Akhmad Farroh Hasan, 2018)

Sedangkan Benda dan nilai dalam Harta, dapat dibagi, diantaranya, ialah: a. Mal al-'ain ialah benda yang mempunyai nilai dan berwujud. Hal ini mempunyai Definisi bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud maka hal itu bisa disebut dengan harta. b. Harta nafi' a'radl yang berangsur-angsur tumbuh berdasarkan perkembangan masa, oleh sebab itu mal al-nafi' tidak berwujud dan tidak disimpan." Status Harta, dapat dibagi, di antaranya, ialah: a. Al-mal al-mamluk; ialah harta yang telah dipunyai, baik secara Individu maupun badan hukum (seperti: orgnanisasi, negara, dan lain-lain)." b. Al-mal al-mamluk terbagi menjadi dua macam: 1) Mal Mustaqil (mutamayyiz), tidak diperkongsiksn dan 2) Mal Musytarak (yang dikongsikan) antara dua pemilik." c. Al-mal al-mubah; harta tidak dipunyai seseorang, seperti: kayu di hutan blantara, air, ikan dalam lautan dan lain-lain. harta seperti ini boleh dimanfaatkan oleh seseorang dengan syarat memenuhi peraturan negara yang telah disepakati dan tidak merusak kelestarian lingkungan. d. Al-mal al mahjur ialah harta

yang dilarang syara' untuk dikuasai individu, baik karna harta itu harta wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. seseorang tidak boleh menguasai harta tersebut meskipun diperbolehkan merasakan manfaatnya (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Harta yang bisa dibagi atau tidak dapat diklasifikasikan, di antaranya, ialah: a. Harta "bisa dibagi", ialah harta yang bilamana dibagi, maka harta tersebut tidak hilang manfaatnya dan tidak rusak. b. Harta "tidak bisa dibagi", ialah bilamana harta dibagi, maka hilang manfaatnya, dan rusak Berdasarkan pembagian di atas maka harta: c. harta yang bisa dibagi, bisa dilakukan eksekusi putusan hakim untuk membaginya. Adapun terhadap harta yang tidak bisa dibagi keputusan hakim tidak bisa memaksa untuk membagi harta tersebut, tetapi harus dilakukan eksekusi berdasarkan kerelaan diantara masing-masing pihak. d. Bilamana seseorang mengeluarkan biaya untuk memelihara harta serikat tanpa izin mitranya dan tanpa izin hakim, sedangkan harta serikat itu termasuk harta yang bisa dibagi, maka ia tidak bisa menuntut ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan kepada mitranya, sebab harta yang dikeluarkan tersebut dianggap sedekah. Namun bilamana tuntutan ganti rugi atas biaya pemeliharaan harta yang telah dikeluarkan satu pihak, bisa diajukan untuk pihak lain (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Perkembangan harta dapat diabagi, diantaranya, ialah: a. Al-mal al-ashl; jenis harta yang merupakan pokok bagi kemungkinan harta lain, seperti pohon yang menghasilkan buah, rumah yang bisa disewakan, tanah yang bisa menghasilkan jika ditanami, dan lain sebagainya. b. Al-mal at-tsamr, ialah buah yang dihasilkan dari suatu harta hasil sewa rumah, buah-buahan dari pohon tertentu, hasil panenan. Pembagian tersebut implikasi hukumnya ialah: 1) asal harta wakaf tidak bisa dibagi-bagi kepada yang berhak menerima wakaf, tetapi buah atau hasilnya bisa dibagikan kepada mereka. 2) Harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum asalnya tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi hasilnya bisa dipunyai siapa saja. 3) Dalam transaksi yang obyeknya manfaat benda,

maka pemilik manfaat itu berhak atas hasilnya. Misalnya, bilamana seseorang mengontrak rumah yang pekarangannya ada pohon buah, maka buah tersebut menjadi kepunyaan penyewa rumah dan ia boleh memperjualbelikannya untuk orang lain" (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Harta khas/khusus ialah harta Individu, yang mana dalam kepunyaanya tidak ada bagian milik orang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui yang punya. harta 'am harta milik umum (bersama) ialah harta yang boleh diambil manfaat oleh umum atau dengan kata lain harta bersama. Dalam harta yang seperti ini bukan dalam maksud harta yang dipunyai oleh khalayak umum pada lazimnya atau benda yang belum ada yang punya" (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

F. Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah

Realitas dalil aqli dan dalil naqli menunjukan bahwa pada hakikatnya tidak ada pemisahan yang jelas antara fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Dalam artian fiqih ibadah berdampak pada urusan akhirat dan fiqih muamalah berdampak pada kehidupan dunia. Karena sesungguhnya setiap perbuatan manusia akan memiliki implikasi baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal thaharoh maupun sholat sarana untuk mencapai kesempurnaan memerlukan keterlibatan alat ataupun teknologi. Ini menunjukan bahwa sisi fiqih muamalah kehadirannya diperlukan dalam kesempurnaan dan kemudahan pelaksanaan fiqih muamalah (Fathul A Aziz, 2019).

Fakta yang perlu diperhatikan juga dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Keduanya hal ini merupakan fiqih ibadah namun menjadi sumber pendapatan bagi negara Arab Saudi. Tercatat tidak kurang dari 2 juta warga dunia datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah tersebut, dan mampu menjadi pemasukan negara kedua terbesar bagi Saudi. Hampir dua juta jemaah dari berbagai negara berkumpul di Kota Suci Makkah selama musim haji. Menurut para pakar, ibadah haji dan umrah punya pengaruh pertumbuhan ekonomi

yang signifikan dan membuka lapangan kerja cukup luas bagi warga Saudi. Para ahli ekonomi Arab Saudi Mengatakan bahwa perkiraan pendapatan haji dan umroh mencapai lebih dari 150 Miliar dolar AS pada tahun 2022 (Fathul A Aziz, 2019).

Menurut mantan anggota komite nasional kamar dagang dan industri arab Saudi, Makkah Saad bin Jameel al-quraishi sekitar lima juta orang akan berangkat umrah setiap tahunnya sehingga kemungkinan pendapatan dari ibadah umrah sekitar Rp702 triliun pada tahun 2020. Begitu juga bagi Negara Indonesia dana abadi haji turut menyumbangkan dalam berbagai kegiatan pendididkan juga menampung tenaga yang cukup signifikan untuk pelaksanaan haji dan umroh, Berdasarkan laporan badan pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dana haji sepanjang tahun 2018 adalah sebesar 113 triliun (Fathul A Aziz, 2019).

BAB 2

SUMBER HUKUM DALAM FIQH MUAMALAH

Sumber-sumber fiqih muamalah (Ichsan, 2015); (Abdullah dan Darmini, 2021) secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits, hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fiqih yang disampaikan oleh ulama' golongan Syafi'i sebagai Al-Adillati Al-tafshiliyyati (dalildalil yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqih Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad (Umi Hani, 2021). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijmâ', Al-Qiyas (Rohidin, 2016). Dalam pembahasan di tulisakan ini akan diuraikan sumber hukum dalam fiqh muamalah, meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', qiyas, istihsan, istishhab, maslahah mursalah, sadz al-dzari'ah, dan 'urf.

A. Al-Qur'an sebagai sumber utama

Secara etimologis Al-Qur`an adalah mashdar (infinitif) qirâ-atan qurâ-nan yang berarti bacaan. Secara terminologis, AlQur`an adalah:"Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya". Pengertian terminologis di atas dinilai cukup untuk mendefinisikan apa itu Al-Qur`an (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Al-Qur`an berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusan hendaknya ia berhakim kepada Al-Qur`an. Al-Qur`an lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Disamping itu, Al-Qur`an juga mampu memecahkan problem-problem kemanusiaan dari berbagai aspek keidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah SWT (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur`an itu ada tiga macam, yaitu: a. Hukum-hukum I'tiqadiyah, yaitu: hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari pembalasan. b. Hukum-hukum akhlaqiyah, yaitu: tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dan sifat-sifat yang tercela. c. Hukum-hukum 'amaliyah, yaitu: yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad dan muamalah (interaksi) antar sesama manusia. Kategori yang ketiga inilah disebut fiqh al-Qur`an dan itulah yang hendak dicapai oleh ilmu ushul fiqih (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

B. Sunnah Nabi Muhammad SAW

Sunnah secara etimologis berarti: Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk. Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi Sunnah, yaitu: Menurut ulama hadits (muhadditsin), Sunnah berarti: Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat fisik atau akhlak, atau perikehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, seperti tahannuts yang beliau lakukan di Gua Hira`, atau sesudah kerasulan beliau (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Menurut Ulama ushul fiqih, sunnah adalah: Sunnah adalah seluruh yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Qur`an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir, yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut ulama fiqih (fuqaha), sunnah adalah: Yaitu setiap yang datang dari Nabi SAW yang bukan fadhu dantidak pula wajib(Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Hadits/sunnah itu diletakkan sebagai dasar tasyri' yang kedua, sedang Al-Qur`an sebagai dasar tasyri' yang pertama, karena: a) Berdasarkan petunjuk Al-Qur`an itu sendiri (an-Nisa` [4]:59). b) Berdasarkan petunjuk hadits nabi Bahwa Rasulallah SAW. telah bersabda: aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara, yang tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku. c) Berdasarkan nilai keorisinilan dokumen dan historis kodifikasinya. Maksudnya, bila ditinjau dari segi sejarah dan orisinalitasnya, maka materi Al-Qur`an (juga hadits mutawatir lafdzy) berkedudukan qath'i wurud atau qath'i tsubut, yakni riwayat yang penetapannya telah diyakini kebenarannya. Sedang untuk hadits (yang bukan mutawatir) berkedudukan zhanny wurud atau zhanny tsubut, yakni riwayat yang penetapannya diduga keras kebenarannya. d) Berdasarkan logika, bahwa Al-Qur`an sebagai wahyu dari sang Pencipta, sedang hadits berasal dari hamba dan utusanNya. e) Petunjuk Nabi SAW tentang urutan-urutan penggunaan dalil pada saat memecahkan masalah hukum. Misalnya dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi Qadhi (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

C. Ijma', Qiyas, dan Istihsan

Secara Bahasa Ijma' adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Secara istilah adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslimpada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi. Hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma' harus ditaati karena sesungguhnya perumusan hukum melalui ijma' tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-

Qur`an dan hadis-hadis shahih. Ijma' terbagi menjadi dua; Pertama, Ijma' sharih adalah kesepakatan dari para mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan itu. Kedua, Ijma' sukuti adalah bahwa Sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Qiyas secara etimologi adalah 'mengukur, membandingkansesuatu dengan yang semisalnya'. Sedangkan secaraterminologi, Ahli Ushul mendefinisikan qiyas sebagaimempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak adanashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnyalantaran adanya persamaan 'illat hukumnya dari keduaperistiwa tersebut (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Rukun qiyas terdiri atas empat unsur: 1) Ashl (pokok), yaitusuatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan. Ini berdasarkan pengertian ashl menurut fuqaha. 2) Far'u (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. Far'u itulah yang dikehendaki untukdisamakan hukumnya dengan ashl. Ia disebut juga maqis(yang dianalogikan) dan musyabbah (yang diserupakan). 3) Hukum ashl, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatunash; 4) 'illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada ashl.Dengan adanya sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum. Maka dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukumcabang itu disamakanlah dengan hukum ashl (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu sebagai hal baik. Sedangkan secara istilah adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang jaly (nyata) kepada qiyas yang khafy (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istitsnai (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Contohnya hak milik dilindungi dan dijamin oleh keyakinan agama Islam, sedangkan hak property dapat dihapus apabila pemilik menyetujuinya. Namun dalam beberapa hal, pemerintah dapat membatalkan hak milik seseorang (dengan ganti rugi yang memadai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

seperti dengan membuat irigasi yang dapat melintasi sawah dan memperlebar jalan raya (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

D. Istishab, Maslahah Mursalah, Sadd Adz-Dzari'ah dan 'Urf

Secara bahasa, istishab berarti meminta untuk dijadikanteman. Menurut istilah ushuliyin, istishab ialah menetapkanhukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnyasampai ada dalil yang merubahnya atau menjadikan hukumsesuatu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlakuhingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yangmengubah ketentuan hukum itu (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Maslahah mursalah menurut istilah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut maslahah mursalah (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus). Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa maslahah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

Kalangan Zhahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui maslahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa maslahah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukumc

Secara etimologi, kata adz-dzari'ah berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk. Sedang definisi adz-dzari'ah berarti apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan. Adapun kata saddu berarti menutup. Dengan demikian, sadd adz-dzari'ah berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan). Contoh, berjudi itu dilarang,

adu ayam jago dengan taruhan uang juga dilarang (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

'Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia biasa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Contoh 'urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat (Qadriani Arifuddin dkk, 2023).

BAB 3

ETIKA DAN NILAI DASAR DALAM MUAMALAH ISLAM

A. Konsep keadilan dan kejujuran

Muamalah, dalam konteks Islam, merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dan interaksi antar manusia. Dalam Islam, muamalah diatur oleh konsep dasar yang menjadi landasan bagi setiap transaksi dan interaksi antar manusia. Salah satu konsep dasar tersebut adalah, konsep keadilan.

Keadilan adalah kondisi di mana kebenaran moral ideal tercapai, baik dalam konteks objek maupun individu. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis sepanjang sejarah manusia. Prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam sebagai bidang studi yang berbeda, muncul sebagai respons terhadap kekurangan yang dirasakan dari sistem ekonomi konvensional tersebut. Sistem ekonomi konvensional sering dikritik karena penekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan distribusi kekayaan yang

tidak merata, yang pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan ekonomi dan sosial (Yoga Permana, 2024)

Prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Keadilan perlu dipastikan dalam setiap perjanjian muamalah untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Keadilan harus dijamin dalam setiap aspek transaksi dan interaksi manusia untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Karena itu, prinsip keadilan memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan keadilan dan kepentingan bersama dalam berbagai bidang kehidupan (Siregar., 2024). Salah satu ayat Al Quran yang terkait dengan prinsip keadilan dalam konteks muamalah adalah ayat berikut:

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗفَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135).

Ayat ini menegaskan urgensi keadilan dalam memberikan kesaksian dan membuat keputusan, bahkan jika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau keluarga seseorang. Allah Swt menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap orang kaya maupun miskin, dan bahwa Allah memiliki hak yang lebih besar atas keadilan daripada siapapun. Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk tidak terpengaruh oleh hawa

nafsu yang dapat menyebabkan ketidakadilan, dan untuk selalu berusaha bertindak adil dalam segala hal.

Dalam konsep muamalah, ayat ini menunjukkan bahwa konsep keadilan harus menjadi dasar dalam melakukan transaksi dan interaksi ekonomi, di mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi, dan dengan mempertimbangkan hak-hak masing-masing pihak secara proporsional.

Keadilan dalam etika bisnis merujuk pada prinsip untuk memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis dengan cara yang adil, setara, dan tidak diskriminatif. Ini mencakup berbagai aspek, seperti distribusi keuntungan yang adil, perlakuan yang setara terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penerapan keputusan yang transparan dan objektif. Keadilan juga mengarah pada tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan harus bertindak secara etis tidak hanya terhadap individu yang langsung terlibat tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan (Gea Dwiki Yustanto, Anas Vhio Sadewa, Andri Eka Saputra, 2022)

Prinsip keadilan dalam muamalah menekankan bahwa setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan juga mencakup pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, keadilan bukan hanya masalah kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan keseimbangan sosial (Azzahra et al., 2025)

Jujur mengandung arti lurusnya hati, tidak berdusta, tidak curang, berucap apa adanya. Apabila ditambahkan imbuhan ke dan an maka menjadi kejujuran, maka bermakna sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati. Jujur merupakan salah satu akhlak terpuji. Dengan sikap jujur, seseorang akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Begitu pun sebaliknya, apabila seseorang berbohong maka akan mengurangi kepercayaan orang lain terhadapnya.

Di dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata shiddiq yaitu benar dan bisa dipercaya. Definisi lain, jujur

ialah perkataan dan tindakan sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan sifat dengan adanya kesamaan antara hati, ucapan dan perbuatan yang dilakukan. Sifat jujur ialah sifatnya para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Swt (Syamsiah & Mawarni, 2023).

Kejujuran ialah sikap atau tindakan yang sangat penting yang harus ada pada diri manusia. Kejujuran berfungsi guna menjunjung tinggi hal yang benar serta keadilan di dunia ini. Selain itu kejujuran juga sebagai tonggak di dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Kejujuran hendaknya didasari dengan kesadaran moral, persamaan antara hak dengan kewajiban serta adanya perasaan takut dosa dan berbuat salah. Sifat jujur adalah satu satu sifat yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt. Dan Nabi Muhammad saw. Bagi umat manusia yang harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya di dalam kegiatan bermuamalah. Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al An'am ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْاۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَۙ

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran."

B. Prinsip saling ridha dan tolong-menolong

Kaidah ini menjelaskan bahwa dipersyaratkan adanya saling ridha dalam setiap akad jual beli. Jika tidak ada keridhaan dari pelaku akad maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila dalam akad terdapat unsur pemaksaan maka jual beli tersebut tidak sah, kecuali jika pemaksaan itu dilakukan dengan alasan yang benar, misalnya jika hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya supaya bisa melunasi hutangnya, maka ketika itu jual belinya sah, di antara dalil yang menunjukkan

eksistensi kaidah ini adalah firman Allah swt, QS. An Nisaa' ayat 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini Allah swt melarang orang-orang yang beriman memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, akan tetapi diperbolehkan jual beli dengan syarat saling ridha, ini menunjukkan bahwa jual beli harus dilakukan dengan saling ridha.

C. Nilai amanah dan tanggung jawab

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan jujur dan amanah adalah bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah. Jujur berarti berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, sedangkan amanah berarti memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan.

Dalam Islam, jujur dan amanah dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran dalam setiap transaksi dan interaksi, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dasar muamalah ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemashlahatan dalam berbagai aspek kehidupan (Siregar., 2024)

D. Larangan eksploitasi dan penipuan

Dalam muamalah Islam, eksploitasi dan penipuan dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini mencakup praktik seperti mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain (istighlal) dan menggunakan penipuan (khedaa) dalam jual beli, yang

dapat berujung pada harta haram dan permusuhan. Transaksi harus transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak untuk memastikan keberkahan harta dan masyarakat yang sehat.

1. Pengertian Larangan Eksploitasi dalam Muamalah Islam.

   Dalam muamalah (hubungan sosial-ekonomi), eksploitasi berarti memanfaatkan orang lain secara berlebihan untuk keuntungan diri sendiri, dengan cara yang tidak adil atau merugikan pihak lain. Islam melarang segala bentuk muamalah yang menimbulkan kezaliman, penindasan, dan ketidakadilan.

   Larangan ini berlandaskan prinsip dasar syariah:

   a. الضرر يزال (*ad-dharar yuzal*) → "Segala bentuk mudarat harus dihilangkan."
   b. لا ضرر ولا ضرار (*la dharar wa la dirar*) → "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

2. Bentuk-bentuk Eksploitasi yang Dilarang

   Beberapa bentuk eksploitasi dalam muamalah antara lain:

   1) Riba (bunga/interest berlipat ganda) yaitu: memanfaatkan kebutuhan orang dengan mengambil keuntungan berlebih.
   2) Gharar (ketidakjelasan/transaksi spekulatif) misalnya jual beli yang merugikan karena informasi disembunyikan.
   3) Tadlis (penipuan/manipulasi) adalah menyembunyikan cacat barang atau menipu dalam takaran/timbangan.
   4) Ihtikar (penimbunan barang) adalah menahan barang untuk menaikkan harga demi keuntungan pribadi.
   5) Maysir (judi/untung-untungan) adalah mengambil keuntungan dengan cara merugikan pihak lain tanpa usaha yang seimbang.
   6) Eksploitasi tenaga kerja adalah mempekerjakan dengan upah tidak layak, menunda gaji, atau memberi beban kerja berlebihan.

Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan penggunaan identitas palsu. Teknik ini biasanya digunakan untuk membohongi atau mengelabui manusia yang keuangannya sangat kurang atau manusia yang memiliki keinginan mendesak. Karena lebih mudah membuat manusia mempercayai pelaku penipuan yang berpura-pura menjadi sah atau majikan yang memiliki otoritas atas suatu pekerjaan (Efendi, 2021)

Dalam fikih muamalah, penipuan adalah tindakan yang diharamkan, baik dalam jual beli maupun bentuk muamalah lainnya, karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan Keadilan Islam.

Tindakan seperti tadlis (menyembunyikan cacat atau kelemahan barang), memanipulasi timbangan, menjual produk palsu, serta bentuk-bentuk kebohongan lainnya, semuanya termasuk dalam penipuan yang dilarang dan membuat akad menjadi tidak sah

BAB 4

TRANSAKSI JUAL BELI DALAM ISLAM (BAI')

A. Rukun dan syarat sah jual beli

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentutan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan "al-*bai*", *al-Tijarah* dan *al- Mu badalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat (Susiawati, 2017)

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimakdsud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai''* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai*" dalam bahasa Arab terkadang diguna kan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata al-bai" berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli

Jual beli atau bisnis menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas da sar saling merelakan (Susiawati, 2017)

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan mela rang praktek jual beli yang mengandung riba.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: *Pertama*, Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya, mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang da pat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan mau pun sebatas isyarat.

Kedua, orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari *bai‟* (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.

Ketiga, *ma"kud „alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma‟qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab ter jadinya perjanjian jual beli. Barang yang di- jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual beli kan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

   “Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah:“Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan mi nyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mu dah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah te lah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”

   Dalam hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bang kai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun ber hala jika dipecah- pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat di gunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.
2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual beli kan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang barang yang tidak bermanfaat bagi (Susiawati, 2017)
3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah ba rang tersebut dan atau telah

mendapat izin dari pemilik sah barang terse but. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemi lik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, si fatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
5) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah per janjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserah terimakan, ka rena apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pi hak.

   Benda yang diperjualbelikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaanya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli terse but dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli terse but dianggap fasid

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam juala beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh dis ebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata–kata lain antar ijab

qobul, (b) Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut;

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kita berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (an-Nisaa’/4: 5),
2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang bera gama Islam. Sebagaimana firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang- orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang be riman”.(an- Nisaa’/4:141),
3. Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (ma‟kud alaih).
4. Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya;

a) Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan ko toran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalanya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.
b) Tidak boleh mengkait–kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayah ku meninggal, aku akan menjual motor ini.
c) Tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
d) Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
e) Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.

f) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat)
g) Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihatan.
   Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.
2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji atau salam.
   Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan ba rang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad
3) Jual beli benda yang tidak ada
   Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau ba rang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (Susiawati, 2017)

B. Jenis-jenis jual beli dalam Islam

Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing fuqaha', disamping ada logika yang melatar belakanginya. Kategorisasi pada kitab tertentu belum tentu sama dengan kitab lainnya. Kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang sederhana pembahasannya membagi jual beli menjadi tiga, seperti yang dilakukan Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar (Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, 2016)

a. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
b. Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.

Kamil Musa membagi menjadi empat.

a. Jual beli muqayadhah yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter.
b. Sarf yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya.
c. Salam. Jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad.
d. Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang).

Kamil Musa lebih lanjut membagi jenis jual beli mutlak berdasarkan beberapa dasar pemikirannya

Pertama, dilihat dari keabsahan akad, ada tiga.

1. Jual beli shahih yaitu jual beli yang memenuhi syarat syarat akad dan syarat syahnya akad.
2. Jual beli fasid yaitu jual beli yang memenuhi syarat akad tetapi tidak memenuhi syarat syahnya akad.
3. Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat akad, baik memenuhi syarat syah atau tidak memenuhi syarat syah. Contohnya menjual atau membeli barang haram seperti babi dan bangkai.

Pembagian Kedua, didasarkan pada lanjut dan tidaknya jual beli, ada dua.

1. Jual beli yang berlanjut yaitu jual beli shahih yang dilakukan orang yang memiliki kewenangan menjual beli.
2. Jual beli mauquf yaitu jual beli shahih yang dilakukan orang yang tidak memiliki kewenangan seperti anak kecil. Jual belinya tidak bisa lanjut kecuali atas persetujuan wali atau orang tuanya (Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, 2016)

UlamaHanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindaknya menjadi tiga bentuk, yaitu

a. Jual Beli yang Sahih
   Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual sahih
b. Jual Beli yang Batal
   Dikatakan dalam jual beli batal apabila salahsatu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang dilakukananak-anak, orang gila,atau barang yang dijual nitu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dankhamar (Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, 2016)

C. Larangan jual beli yang bathil (gharar, maysir, riba)

Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan saham (Siswadi & Najihah, 2023)

Jual beli yang dilarang dalam islam:

1. Jual Beli Najasy

Secara sederhana, najasy adalah ketika seseorang menaikkan harga suatu komoditas, bukan ingin membelinya, tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji komoditas itu dengan pujian palsu dan membuat mereka menjualnya. Definisi lain dari najasy adalah membiarkan orang yang tidak ingin membeli suatu barang tetapi menaikkan harga suatu barang.

2. Jual Beli Ghubn (Penipuan, Kecurangan)
   Jual beli ghubn adalah penipuan/penipuan barang oleh pembeli atau penjual, yang merupakan kebiasaan penipuan. Jual beli semacam ini dapat dilakukan dengan kata kata atau tindakan, termasuk menyembunyikan cacat pada barang dagangan, meletakkan hal-hal baik di atas dan hal-hal buruk di bawah, mengecat furnitur dan peralatan lama agar terlihat seperti baru, seperti memuji produk dengan pujian palsu. , dan lain-lain.
3. Riba
   Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif‟ah mengemukakan bahwa riba adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam.
   Disamping itu, riba juga didefinisikan oleh syafi‟iyah yang merupakan akad atas iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalamm ukuran syara‟ pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya (Rudiansyah, 2020).
   Riba adalah biaya tambahan untuk kontrak perdagangan yang tidak disertai dengan saldo tertentu. Dengan kata lain, riba adalah pengambilan tambahan atas harta utama tanpa adanya alternatif transaksi yang membenarkan kenaikan tersebut
4. Maysir

Kata Maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.6 Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti praktek perjudian. Secara bahasa Maisir bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat: Gampang/mudah, orang yang kaya dan wajib.

Secara istilah, Maisir adalah setiap Mu‟amalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung", juga ada dalam Mu‟amalat jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun Mu‟amalat jual beli ini berbeda dengan Maisir, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermu‟amalat untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tapi Maisir, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung (Rudiansyah, 2020)

Maysir dapat diartikan mendapatkan sesuatu dengan sedikit usaha, atau keuntungan tanpa usaha, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan resiko atau yang biasa disebut dengan spekulasi

5. Gharar

Definisi gharar secara bahasa adalah bahaya, dan taghrir yaitu membawa diri pada sesuatu yang membahayakan. Dalam Kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya Gharar dalam setiap transaksinya. Gharar ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya.

Sedangkan makna secara istilah fiqih gharar mempunyai tiga definisi. Pertama, gharar khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu „Abidin, Gharar adalah syak atau keraguan pada

apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, gharar khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, gharar pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. Ketiga, gharar mengandung dua makna tersebut diatas (Rudiansyah, 2020)

Gharar merupakan suatu hal yang tidak dapat ditentukan, sehingga dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan penipuan. Oleh karena itu, dalam pembagian unsurnya, istilah gharar memiliki 2 (dua) unsur, yaitu ketidakpastian sebagai unsur pertama dan kejahatan berupa penipuan sebagai unsur kedua.

Adanya unsur gharar yaitu unsur ketidak pastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat di sentuh secara langsung oleh calon pembeli (Siswadi & Najihah, 2023)

D. Etika pedagang dan pembeli

Jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi yang diakui dalam Islam. Namun, dalam menjalankan transaksi tersebut, terdapat etika yang harus dijunjung tinggi.

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya 'Ulumuddin menjelaskan pengertian 'khuluq' (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar (Wati et al., 2020)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sifat baik atau buruk dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.

Perilaku pedagang adalah respon atau tanggapan yang berupa tindakan secara langsung atau tidak langsung oleh pedagang atau penjual terhadap segala peristiwa di lingkungan sekitarnya. Perilaku dipengaruhi oleh sikap, sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Faktor-faktor dalam diri individu dan kejadian-kejadian di lingkungannya merupakan hal yang penting sehingga dapat mempengaruhi perilaku (Novita Ambarsari & Luhur Prasetiyo, 2022)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal, berikut penjelasannya:

a. Faktor Internal

   Menurut Mcclelland dalam Alma menyatakan bahwa faktor internal merupakan aspek-aspek yang menyangkut kepribadian yang dimiliki oleh seorang pengusaha/wirausaha yang memiliki keinginan untuk berprestasi tinggi dibandingkan orang yang tidak berwirausaha.

   Hal lain disampaikan oleh Stewart yang menyatakan bahwa faktor internal berasal dari diri wirausahawan yang berupa sifat-sifat personal, sikap, kemauan dan kemampuan individu sehingga dapat memberikan kekuatan individu dalam berwirausaha. Faktor-faktor internal dalam mengembangkan usaha, berdagang maupun berbisnis antara lain sebagai berikut:

   1) Motivasi

      Tercapainya tujuan usaha membutuhkan motif-motif untuk mendorong dan memberikan semangat dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Motif tersebut meliputi motif kreatif dan inovatif yang dapat memotivasi seorang individu dalam menyampaikan pemikirannya secara spontan dalam menghadapi sebuah perubahan dalam

memberikan alternative yang berbeda dari yang lain.

2) Pengalaman
   Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah seseorang alami, dijalan maupun dirasakan baik sudah lama atau baru saja terjadi. Pengalaman tersebut dapat sebagai pedoman hidup serta pembelajaran bagi manusia yang mengalami maupun orang lain. Kebutuhan akan pengalaman merupakan sesuatu yang harus dicari sebanyak mungkin.
   Kurang pengalaman dalam hal bisnis/wirausaha adalah suatu hal yang wajar tetapi pengalaman harus terus dipupuk. Pengalaman adalah guru terbaik, kompetensi hanya dapat dicapai dalam jangka Panjang (Novita Ambarsari & Luhur Prasetiyo, 2022)
3) Kepribadian
   Kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Kepribadian meliputi segala perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga tingkah lakunya merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu tersebut.

b. Faktor Eksternal
   Faktor eksternal mencangkup pemahaman berbagai faktor diluar diri individu. Faktor eksternal merupakan faktor dibelajaluar kendali yang dapat mempengaruhi pilihan dalam berusaha mengenai arah dan tindakan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan di lingkungan tempat usahanya. Faktor-faktor dalam mengembangkan usaha, berdagang maupun berbisnis antara lain:
   1) Ancaman masuknya pedagang baru (pesaing)

Adanya pendatang baru dapat membuat suatu lingkungan usaha yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien serta saling belajar untuk bersaing dalam lingkungan yang baru. Kemungkinan dari adanya pedagang baru akan menimbulkan dua faktor yaitu hambatan dan relasi. Apabila hambatan-hambatan untuk masuk tergolong tinggi dan pendatang baru mendapatkan reaksi yang baik dari pedagang lama, maka pendatang tersebut tidak akan menimbulkan suatu ancaman yang serius, begitu juga sebaliknya.

2) Pemasok

Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis tentu akan mencari pemasok yang bermutu dan efisiensinya dapat dipertahankan karena perkembangan pemasok dapat memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap pelaksanaan kegiatan berwirausaha.

3) Sosial Ekonomi

Hal ini berpengaruh terhadap penentuan jumlah permintaan produk dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang dijualnya. Kondisi usaha, pengaruh iklim dan cuaca, pengaruh lingkungan sosial dapat membantu atau memperlambat tujuan usaha, seperti munculnya inflasi, besarnya tingkat pajak yang harus dibayarkan dan tingkat pendapatan masyarakat. Hal tersebut tentunya bisa mempengaruhi perilaku pedagang.

BAB 5

AKAD DAN KONTRAK DALAM MUAMALAH

A. Pengertian dan pentingnya akad

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari aktivitas muamalah, yaitu hubungan sosial yang berkaitan dengan pertukaran harta dan manfaat antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam Islam, seluruh aktivitas muamalah ini diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Salah satu aspek paling penting dalam fiqh muamalah adalah akad dan kontrak, karena dari keduanyalah sah atau tidaknya sebuah transaksi dapat ditentukan.

Dalam fiqh muamalah, akad (العقد) secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akad adalah pertemuan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan kehendak dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum dalam transaksi, seperti berpindahnya hak milik, kewajiban membayar, atau timbulnya tanggung jawab(Wahab, 2019). Definisi ini sejalan dengan pendapat para ulama dan ahli hukum Islam. Misalnya, menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya (Zuhaili.W, 2007). Menurut mazhab Hanafiyah, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul

menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya (Sup et al., 2020)

Sementara itu, kontrak merupakan istilah modern yang digunakan untuk merujuk pada dokumen tertulis yang memuat isi kesepakatan atau perjanjian dari suatu akad. Jadi, dalam konteks fiqh muamalah, akad lebih menitikberatkan pada perbuatan hukum (ijab dan qabul), sedangkan kontrak adalah bentuk fisik/legal dokumen dari kesepakatan tersebut.(Hidayah, 2019)

Meskipun istilah "kontrak" tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab klasik fiqh, namun esensinya sejalan dengan konsep akad dalam Islam. Dalam praktek ekonomi syariah modern, kontrak digunakan untuk mendokumentasikan akad-akad muamalah seperti jual beli (ba'i), sewa-menyewa (ijarah), kerja sama (musyarakah dan mudharabah), gadai (rahn), dan lain sebagainya.(Sufiana Fahmi et al., 2025)

Pentingnya Akad dan Kontrak dalam Muamalah

a. Menjadi Landasan Hukum Transaksi

Akad adalah fondasi sahnya suatu transaksi. Islam menekankan bahwa segala bentuk transaksi harus jelas dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (Zuhaili, 2007), sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa: 29: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."*

b. Menjamin Kejelasan dan Kepastian Hak dan Kewajiban masing masing pihak yang berakad

Dengan adanya akad, masing-masing pihak memahami dengan jelas apa hak dan kewajiban mereka. Hal ini penting untuk mencegah konflik atau sengketa di kemudian hari. Dalam transaksi bisnis, ketidakjelasan (gharar) bisa menjadi penyebab utama kerugian atau penipuan.(Ningsih, 2021)

c. Menjaga Kejujuran dan Transparansi
Salah satu nilai penting dalam ekonomi Islam adalah amanah dan kejujuran. Dengan akad yang sah, kedua pihak dituntut untuk bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan syarat dan kondisi transaksi.(Ahmad, 2023). Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada."* (HR. Tirmidzi)

d. Menghindari Unsur Haram
Akad dalam fiqh muamalah diformulasikan untuk menghindarkan transaksi dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi atau judi). Akad yang tidak memenuhi syarat-syarat ini bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam.(Mubarok, 2019)

e. Menjadi Alat Bukti dalam Hukum
Dalam transaksi modern, kontrak berperan penting sebagai dokumen hukum. Bila terjadi sengketa, kontrak tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah.(Mik Imbah Arbaina et al, 2024)

Akad dan kontrak merupakan elemen fundamental dalam muamalah Islam. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal dalam transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, keberadaan akad dan kontrak menjadi penopang utama dalam membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur haram. Oleh karena itu, memahami akad dan kontrak bukan hanya penting bagi pelaku bisnis syariah, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin menjalankan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Rukun dan syarat akad

Rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu akad. Para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga rukun utama dalam akad, yaitu:(Anwar, 2010)

a. Pihak yang Berakad (Al-'Aqidān)

Yaitu orang-orang yang melakukan akad (penjual-pembeli, penyewa-pemilik, dll). Syarat bagi pihak yang berakad:

- Berakal (mukallaf)
- Dewasa atau telah tamyiz
- Melakukan akad atas kehendak sendiri (tidak dipaksa)
- Berwenang melakukan akad (baik sebagai pemilik langsung atau wakil)

b. Ijab dan Qabul (Shigat al-'Aqd)

Ijab adalah pernyataan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain. Keduanya bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami, sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.

Syarat sah ijab dan qabul:

- Dilakukan dalam satu majelis (tidak terputus)
- Saling bersesuaian (tidak mengandung pertentangan makna)
- Menunjukkan kesepakatan secara jelas

c. Objek Akad (Ma'qud 'Alaih)

Objek akad bisa berupa barang, jasa, atau manfaat yang diperjualbelikan. Syarat objek akad:

- Halal menurut syariah
- Ada saat akad berlangsung

- Bisa diserahterimakan
- Diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak (tidak mengandung gharar)
- Memberi manfaat yang sah menurut Islam

3. Syarat Akad

Dalam fikih muamalah agar akad sah dan mengikat secara syar'i, harus dipenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Syarat adalah hal-hal yang menyempurnakan dan menguatkan keberlakuan akad. Syarat dalam akad dibagi menjadi dua:(Setiawan et al., n.d.)

a. Syarat Sah Akad

Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar akad dianggap sah secara syariah:

- Kesesuaian antara ijab dan qabul (kesepakatan isi akad)

  Isi ijab dan qabul harus sama dan sejalan. Artinya, penerimaan harus mengacu pada penawaran yang sama tanpa penambahan, pengurangan, atau perubahan isi yang signifikan.
- Tidak mengandung unsur batil seperti riba, penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), atau paksaan
- Dilakukan oleh pihak yang cakap hukum
- Objek akad diketahui secara jelas, baik dari segi jenis, ukuran, harga, dan sifat
- Objek akad bukan barang haram, misalnya khamr, bangkai, babi

b. Syarat Efektif (Nafadz) Akad

Syarat ini membuat akad bisa langsung berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Suatu akad bisa sah, namun belum efektif jika:

- Dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas harta (misal: anak kecil)
- Masih memerlukan persetujuan wali atau pemilik

Contohnya: Anak kecil yang menjual barang milik orang tuanya tanpa izin. Akadnya sah tapi belum berlaku (nafadz) sebelum ada izin dari orang tua.

Meskipun tidak dibahas dalam kitab fiqh klasik secara eksplisit, kontrak (dokumen tertulis) merupakan bentuk modern dari akad yang penting dalam sistem keuangan dan hukum saat ini.

Syarat kontrak dalam konteks modern:

- Memuat identitas para pihak
- Menyebutkan jenis akad dan objek akad
- Menyebutkan harga, waktu, syarat-syarat khusus, dan hal lain yang disepakati
- Diberi tanda tangan dan tanggal
- Dapat dijadikan alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa

Rukun dan syarat akad merupakan aspek yang sangat penting dalam fiqh muamalah untuk menjamin keabsahan dan keberkahan transaksi. Pemenuhan rukun seperti pihak yang berakad, ijab-qabul, dan objek akad, serta syarat-syarat sah dan efektifnya akad menjadi pilar utama dalam membangun sistem transaksi Islam yang adil dan sesuai syariah. Dalam praktik modern, keberadaan kontrak tertulis juga sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat

C. Jenis-jenis akad (tabarru' dan tijari)

Dalam fiqh muamalah, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berakibat hukum terhadap objek akad.(Romli et al., n.d.) Berdasarkan tujuan

dan orientasi manfaat, akad dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:(Anggraini, 2022)

- Akad Tabarru' (Non-Komersial / Sosial)
- Akad Tijari (Komersial / Bisnis)

Klasifikasi ini sangat penting dalam konteks ekonomi Islam modern, terutama dalam praktik lembaga keuangan syariah, karena menentukan perlakuan hukum, risiko, dan orientasi keuntungan. Jenis-jenis akad dalam fiqh muamalah diklasifikasikan menjadi akad tabarru' dan tijari berdasarkan tujuan pelaksanaannya. Akad tabarru' bersifat sosial dan tanpa imbalan, sedangkan akad tijari bersifat komersial dan berorientasi pada keuntungan. Pemahaman akan perbedaan keduanya penting agar transaksi muamalah berjalan sesuai syariah, adil, dan memberi maslahat bagi semua pihak.

1. Akad Tabarru' (Akad Kebajikan)

Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan secara cuma-cuma atau tanpa imbalan (non-profit oriented), yang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan kebaikan sosial.

Ciri-ciri Akad Tabarru'

- Tidak bertujuan memperoleh keuntungan.
- Dilakukan atas dasar niat kebajikan.
- Mengandung unsur fadhilah (kebaikan) dan sosial.
- Risiko (ghunm) dan hasil (ghurm) tidak menjadi beban pihak yang memberi.

Contoh Akad Tabarru'

1. Qardh – Pinjaman tanpa bunga atau keuntungan. Misalnya: memberikan pinjaman uang kepada teman tanpa meminta imbalan.
2. Hibah – Pemberian barang secara cuma-cuma kepada orang lain.
3. Wakalah – Pemberian kuasa kepada orang lain untuk mewakili suatu urusan (bisa berorientasi profit, tapi jika tanpa imbalan, maka termasuk tabarru').
4. Wadi'ah – Titipan barang, di mana pihak yang dititipi menjaga barang tanpa mengambil keuntungan.

5. ‘Ariyah – Pinjam-meminjam barang untuk digunakan tanpa imbalan.
6. Kafalah, Hawalah, Rahn – Jaminan, pengalihan utang, dan gadai (dalam konteks sosial).
   Landasan Syariah
   “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”
   (QS. Al-Maidah: 2)

2. Akad Tijari (Akad Bisnis / Komersial)
   Akad tijari adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented). Umumnya digunakan dalam transaksi bisnis, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
   Ciri-ciri Akad Tijari

- Bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba.
- Mengandung unsur tanggung jawab bisnis (ghunm bi al-ghurm): siapa yang menanggung risiko berhak atas hasil.
- Harus memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan.

Contoh Akad Tijari

1. Murabahah – Jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.
2. Salam – Pembelian barang yang diserahkan kemudian dengan pembayaran di muka.
3. Istishna’ – Pemesanan barang yang diproduksi terlebih dahulu.
4. Ijarah – Sewa menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu.
5. Mudarabah – Kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib).
6. Musharakah – Kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam permodalan dan pengelolaan usaha.
7. Musaqah dan Muzara’ah – Kerja sama dalam pertanian.
8. Wakalah bil Ujrah – Pemberian kuasa disertai imbalan (komersial).

Landasan Syariah

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(QS. Al-Baqarah: 275)

3. Perbedaan Tabarru' dan Tijari (Tabel Ringkas)

Aspek	Akad Tabarru'	Akad Tijari
Tujuan	Sosial, tolong-menolong	Bisnis, memperoleh keuntungan
Imbalan	Tidak ada	Ada (margin, bagi hasil, sewa)
Risiko	Tidak dibebankan secara bisnis	Ditanggung sesuai porsi usaha
Contoh	Qardh, hibah, wakalah tanpa ujrah	Murabahah, mudarabah, ijarah

4. Implikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implikasi Akad (kontrak) dalam lembaga keuangan Syariah sangat mendalam, karena mereka membentuk tulang punggung keuangan Islam, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Akad, seperti Al-Wakalah, Ijarah, dan Qardh, dirancang untuk memfasilitasi transaksi ekonomi sambil mematuhi hukum Islam, yang melarang kepentingan (riba) dan menekankan keadilan, transparansi, dan persetujuan bersama. Kontrak ini tidak hanya menyediakan kerangka kerja untuk transaksi keuangan tetapi juga mempengaruhi perilaku dan standar etika pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan kontrak ini di lembaga keuangan Syariah memiliki beberapa implikasi, yang dibahas di bawah ini.

Implikasi Hukum dan Regulasi

- Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Hal ini membutuhkan penyusunan dan pelaksanaan kontrak yang cermat untuk memastikan

mereka bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam (Bintang et al., 2022).

- Penyelarasan Hukum Nasional: Di daerah seperti Aceh, Indonesia, kontrak Syariah juga harus selaras dengan hukum nasional, yang terkadang memerlukan penyesuaian untuk memastikan kepatuhan penuh (Bintang et al., 2022).
- Kewajiban Kontraktual: Sifat mengikat Akad, seperti dalam Al-Wakalah dan Ijarah, mengharuskan para pihak memenuhi kewajiban kontraktual mereka, yang ditekankan dalam ajaran Islam(Permana & Putria, 2022) (Eka Darwanti et al., 2024)

Implikasi Ekonomi dan Keuangan

- Pengembangan Produk: Akad seperti Ijarah dan Al-Wakalah memungkinkan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan Syariah, yang dapat memenuhi beragam kebutuhan pelanggan sambil mematuhi prinsip-prinsip Islam(Darwanti et al., 2024)(Markavia et al., 2024)
- Manajemen Risiko: Struktur Akad membantu dalam mengelola risiko keuangan dengan memastikan bahwa transaksi didasarkan pada aset berwujud dan risiko bersama, yang merupakan prinsip fundamental dalam keuangan syari .(Darwanti E. et al., 2024)
- Ekspansi Pasar: Penggunaan Akad dalam produk keuangan dapat memperluas pasar untuk layanan yang sesuai dengan Syariah, menarik pelanggan yang lebih memilih opsi perbankan etis dan bebas bunga (Markavia et al., 2024)

D. Pembatalan akad menurut syariah

Beberapa ayat dan hadis yang menjadi landasan pembatalan akad (Abdul Rokhim & Dewi Fatmawati, 2024):

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil..." (QS. An-Nisa: 29)

"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud)

Pembatalan akad (fasakh al-'aqd) adalah penghentian atau pemutusan hubungan hukum dari suatu akad, baik karena adanya sebab yang membatalkan akad secara otomatis (akad batal), maupun karena adanya kondisi tertentu yang memperbolehkan salah satu pihak untuk membatalkannya (akad bisa dibatalkan).(Aziz, 2022)

Dalam fiqh, pembatalan akad dikenal dalam dua bentuk:

- Batal (Bāṭil): Akad dianggap tidak pernah ada sejak awal.
- Fasakh (Fāsid): Akad yang sah pada awalnya, namun dapat dibatalkan karena sebab tertentu.

Pembatalan akad dalam Islam merupakan bagian dari mekanisme hukum yang menjaga keadilan dan mencegah kerugian. Pembatalan bisa terjadi karena akad batal sejak awal atau karena ada sebab-sebab tertentu yang muncul kemudian. Prinsip utama dalam pembatalan akad adalah menjaga kejujuran, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak, sesuai dengan maqashid al-syari'ah.

BAB 6

SISTEM SEWA-MENYEWA (IJARAH)

A. Pengertian dan dasar hukum ijarah

1. Pengertian Ijarah

Kata ijarah (الإِجَارَةُ) berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata 'ajr (أجر), yang bermakna upah, imbalan, atau pengganti. Dalam hal ini, al-'iwadh berarti kompensasi atau pengganti yang diberikan sebagai balasan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Jadi, secara bahasa, ijarah merujuk pada suatu bentuk penggantian yang diterima oleh pihak yang memberikan manfaat atau jasa.(Hardiati et al., 2024). Ijarah diartikan sebagai akad atau perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan pengalihan manfaat dari suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain, dengan imbalan tertentu yang telah disepakati. Misalnya, seseorang menyewakan mobil atau memberikan jasa pengangkutan kepada orang lain dan menerima bayaran sebagai imbalannya. Menurut para ulama fiqh, ijarah didefinisikan secara khusus sebagai akad yang mengatur penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang sah dan diperbolehkan oleh syariat Islam, dengan adanya imbalan (disebut ujrah). Ujrah ini adalah upah atau sewa yang diberikan sebagai kompensasi atas manfaat tersebut.(Jamarudin & Pudin, 2020)

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.(Maulana & Rozak, 2021)

2. Dasar Hukum Ijarah dalam Syariah

Akad ijarah termasuk akad yang diperbolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang jelas baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara implisit atau eksplisit mendukung dan menjadi landasan hukum bagi akad ijarah, khususnya terkait penggunaan jasa dan pembayaran imbalan (upah).(Khaliq et al., 2022)

QS. At-Talaq ayat 6:

"Jika kamu menyusukan (anak-anakmu) kepada wanita lain, maka berikanlah kepada mereka upahnya..."
Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya akad jasa di mana seseorang yang memberikan pelayanan (dalam hal ini menyusui) berhak menerima imbalan atau upah. Ini merupakan contoh nyata akad ijarah dalam bentuk pemberian jasa dengan kompensasi yang sah.

QS. Al-Qashash ayat 27:

"Sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari dua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama delapan tahun..."
Ayat ini menceritakan kisah Nabi Musa AS yang diupah oleh mertua dengan menikahkan putrinya sebagai balasan atas kerja keras Musa selama delapan tahun. Ini adalah bentuk akad ijarah berupa tenaga kerja atau jasa dengan imbalan tertentu.

Kedua ayat ini memperlihatkan bahwa Islam memperbolehkan perjanjian di mana seseorang memanfaatkan jasa atau tenaga orang lain dan memberikan kompensasi sebagai balasan, yang merupakan esensi dari akad ijarah.

b. Hadis Nabi SAW

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menegaskan bahwa Islam memperhatikan hak-hak pekerja, termasuk hak atas kompensasi (ujrah) dalam akad ijarah.(Faqih, 2021)

c. Ijma' Ulama

Secara umum, Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa akad ijarah adalah sah dan dibolehkan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, seperti kejelasan manfaat, objek sewa, waktu, dan harga (ujrah). Berikut table ringkasan syarat sah Ijarah menurut keempat mazhab

Syarat	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
Objek Manfaat	Jelas dan dapat diserahkan	Jelas dan nyata	Jelas dan nyata	Jelas dan nyata
Upah (Ujrah)	Harus jelas dan disepakati	Harus jelas dan diketahui	Harus jelas dan ditentukan	Harus jelas dan disetujui
Waktu akad	Harus pasti dan diketahui	Harus pasti dan diketahui	Harus pasti dan diketahui	Harus pasti dan diketahui
Kesepakatan	Sukarela tanpa paksaan	Sukarela tanpa paksaan	Sukarela tanpa paksaan	Sukarela tanpa paksaan
Larangan gharar	Ketat dihindari	Ketat dihindari	Ketat dihindari	Ketat dihindari

B. Jenis ijarah: ijarah al-a'yan dan ijarah al-a'mal

1. Ijarah al-A'yan (إِجَارَةُ الأَعْيَان)

Pengertian:

Ijarah al-a'yan adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang berwujud (ain), dengan imbalan tertentu dan dalam waktu tertentu. Pihak penyewa tidak memiliki barang tersebut, melainkan hanya manfaatnya.(Setiawan et al., 2015)

Contoh:

- Menyewa rumah
- Menyewa kendaraan (mobil, motor)
- Menyewa kios atau ruko

Ketentuan Penting:

- Barang yang disewa harus halal dan dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya.
- Harus jelas manfaat, durasi sewa, dan harga sewanya.
- Kepemilikan barang tetap berada di pihak yang menyewakan.

Contoh di Lembaga Keuangan Syariah:

- Produk pembiayaan sewa kendaraan atau alat berat.
- Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (sewa dengan opsi memiliki di akhir masa sewa).

2. Ijarah al-A'mal (إِجَارَةُ الأَعْمَال)

Pengertian:

Ijarah al-a'mal adalah akad sewa menyewa atas jasa atau tenaga kerja seseorang dengan imbalan (ujrah) tertentu. Dalam hal ini, yang menjadi objek adalah hasil kerja atau keterampilan, bukan barang.(Setiawan et al., 2015)

Contoh:

- Mengontrak tukang untuk membangun rumah
- Menyewa guru privat
- Menyewa sopir

Ketentuan Penting:

- Jasa harus jelas bentuk dan durasi kerjanya.
- Ujrah (upah) disepakati dan tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan).
- Tidak boleh melanggar prinsip syariah, seperti jasa haram.

Penerapan dalam Kehidupan Modern:

- Sistem kerja outsourcing
- Jasa konsultan syariah
- Gaji dalam bentuk upah profesional

3. Perbandingan Singkat

Aspek	Ijarah al-A'yan	Ijarah al-A'mal
Objek Akad	Manfaat dari barang	Jasa atau hasil kerja
Contoh	Rumah, mobil, ruko	Tukang, sopir, guru
Hak Penyewa	Memanfaatkan barang	Memanfaatkan jasa/tenaga
Kepemilikan	Barang milik penyewa	Pekerja milik diri sendiri
Waktu dan Ujrah	Harus jelas	Harus jelas

C. Rukun dan syarat ijarah

1. Rukun Ijarah

Dalam hukum Islam, *rukun* adalah unsur pembentuk akad yang apabila tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah. Para ulama sepakat bahwa akad ijarah memiliki empat rukun utama:(Hasan, 2018)

a. Al-'Aqidain (Pihak yang Berakad)

Al-'Aqidain adalah kedua pihak yang terlibat langsung dalam akad ijarah, yaitu:

- Al-Mu'jir: Pihak yang menyewakan atau memberikan manfaat barang/jasa.
- Al-Mustajir: Pihak yang menerima manfaat tersebut dengan membayar upah.

Syarat Pihak Berakad:

1. Kecakapan Hukum (Ahli al-Aql wa al-Balaghah) Kedua pihak harus memenuhi kriteria hukum berikut:
    - Baligh (dewasa): Telah mencapai usia akil baligh sehingga bertanggung jawab atas perbuatannya secara syar'i.
    - Berakal: Memiliki kemampuan berpikir dan memahami akad tanpa gangguan mental atau intelektual.

- Bebas dari tekanan (tidak terpaksa): Melakukan akad tanpa paksaan, intimidasi, atau kondisi memaksa yang menghilangkan kebebasan memilih.

2. Kerelaan dan Kesadaran
   - Kedua pihak harus mengadakan akad atas dasar suka rela dan kesadaran penuh.
   - Tidak boleh ada unsur pemaksaan, kecurangan, atau penipuan yang dapat membatalkan akad.
3. Kewenangan dan Keabsahan
   - Pihak penyewa harus memiliki hak dan kemampuan untuk menerima manfaat.
   - Pihak penyewa juga harus mampu membayar upah sesuai perjanjian.
   - Pihak pemberi ijarah harus memiliki kepemilikan atau kewenangan atas objek akad.

Kecakapan pihak yang berakad ini sangat penting agar akad dapat menghasilkan efek hukum yang sah. Akad yang dilakukan oleh anak-anak atau orang yang tidak berakal atau terpaksa tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap batal atau dapat dibatalkan.

b. Ma'qud 'Alaih (Objek Akad)

Objek akad ijarah adalah hal yang menjadi fokus utama akad, yaitu manfaat yang diserahkan oleh pemberi ijarah kepada penerima ijarah. Dalam ijarah, objek akad terbagi menjadi dua kategori:

1. Ijarah al-A'yan (Manfaat Barang)
   - Misalnya sewa rumah, kendaraan, alat berat, tanah, dan barang-barang lain yang dapat dimanfaatkan.
   - Dalam hal ini, manfaat penggunaan barang menjadi objek akad.
2. Ijarah al-A'mal (Jasa atau Tenaga Kerja)
   - Misalnya jasa pengemudi, tukang bangunan, guru, dokter, atau tenaga profesional lainnya.
   - Objek akad adalah tenaga atau jasa yang diberikan.

Syarat Objek Akad:

- Kejelasan Manfaat atau Jasa
    - Manfaat yang disewakan atau jasa yang diberikan harus diketahui secara spesifik oleh kedua pihak.
    - Tidak boleh ada ketidakjelasan (gharar) yang dapat menimbulkan perselisihan.
- Halal dan Tidak Bertentangan dengan Syariat
    - Objek akad harus bebas dari unsur haram, seperti barang yang dilarang syariat atau jasa yang melanggar hukum Islam.
    - Misalnya, tidak boleh menyewakan barang atau jasa yang digunakan untuk aktivitas haram.
- Dapat Diserahterimakan Tanpa Merusak Barang
    - Dalam ijarah al-a'yan, barang yang disewakan harus dalam kondisi yang memungkinkan manfaatnya diserahkan tanpa merusak atau mengurangi nilai pokoknya secara signifikan.
    - Misalnya, menyewa kendaraan harus dalam kondisi laik pakai, dan penyewa tidak boleh menggunakan secara merusak.

c. Al-Ujrah (Harga Sewa / Upah)

Al-Ujrah adalah imbalan yang diberikan oleh pihak penyewa sebagai kompensasi atas pemanfaatan barang atau jasa selama masa akad.

Syarat Ujrah:

- Kejelasan Besaran Ujrah
    - Besaran upah atau sewa harus disepakati dan diketahui oleh kedua pihak sejak awal akad.
    - Ujrah yang tidak jelas jumlahnya atau sifatnya bisa mengakibatkan akad menjadi tidak sah.
- Dapat Berupa Uang atau Bentuk Lain yang Bernilai
    - Ujrah tidak terbatas pada uang saja, bisa juga dalam bentuk barang atau jasa lain yang memiliki nilai ekonomis dan disetujui bersama.
    - Contohnya, menyewa rumah dengan membayar sewa berupa hasil panen atau barang lain yang disepakati.

- Halal dan Sesuai Syariat
    - Ujrah tidak boleh mengandung unsur riba, penipuan, atau ketidakadilan.

Kesepakatan atas ujrah ini harus jelas, karena ujrah adalah sebab yang mendorong terjadinya akad ijarah. Ketidakjelasan ujrah akan menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu kepastian hukum akad.

d. Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat adalah pernyataan atau ungkapan kesepakatan kedua pihak yang menunjukkan telah terjadinya akad. Sighat menjadi tanda bahwa akad ijarah telah terjalin dengan sah dan mengikat.

Syarat Sighat:

- Menggunakan Kata-kata atau Perbuatan yang Menunjukkan Kesepakatan
    - Sighat dapat berupa ucapan, tulisan, atau isyarat yang jelas mengandung ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
    - Contohnya, "Saya sewakan rumah ini selama satu tahun dengan sewa sekian," diikuti dengan "Saya setuju menyewa dengan syarat tersebut."
- Tidak Mengandung Unsur Paksaan, Tipuan, atau Ketidakjelasan
    - Sighat harus dilakukan dalam kondisi bebas tanpa tekanan atau intimidasi.
    - Harus jelas tanpa ambiguitas sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

Sighat merupakan wujud nyata dari kesepakatan antara dua pihak dan menjadi pengikat hukum akad. Tanpa sighat yang jelas, tidak ada akad yang sah. Oleh karena itu, sighat harus dilakukan dengan tegas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

2. Syarat-Syarat Sah Ijarah

Selain memenuhi rukunnya, akad ijarah juga harus memenuhi sejumlah syarat sah yang dijelaskan oleh fuqaha, yaitu:(Hardiati et al., 2024)

a. Syarat Umum

- Akad dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan hukum.
  Orang yang mengadakan akad harus berstatus cakap menurut hukum Islam, yakni telah baligh, berakal sehat, dan memiliki kemampuan memahami akad serta bertanggung jawab atas keputusan hukum yang diambilnya. Jika seseorang belum memenuhi kecakapan ini, seperti anak-anak atau orang gila, maka akad yang dilakukannya tidak sah atau bisa dibatalkan karena ketidakmampuan membuat perjanjian yang sah.
- Tidak ada unsur riba
  Ijarah tidak boleh mengandung unsur riba, yakni tambahan yang tidak adil dan bertentangan dengan syariat. Misalnya, upah yang diperoleh harus proporsional dengan manfaat yang diberikan, bukan tambahan yang bersifat memaksa atau eksploitatif.
- Tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan)
  Akad harus bebas dari unsur ketidakpastian yang membingungkan pihak-pihak yang berakad. Contohnya, jika masa sewa atau objek ijarah tidak jelas, maka akad menjadi tidak sah karena adanya gharar yang bisa menyebabkan perselisihan.
- Tidak mengandung unsur maisir (spekulasi)
  Akad ijarah harus jauh dari unsur perjudian atau spekulasi yang mengandung risiko besar dan ketidakpastian, sehingga akad harus berbasis kesepakatan yang jelas dan realistis.
- Tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariah.
  Akad harus selaras dengan tujuan syariah (maqasid syariah), yakni menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.

b. Syarat Khusus

- Objek ijarah harus memiliki manfaat yang dibenarkan syariat.
  Objek yang disewakan harus berupa manfaat nyata dan sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, menyewa rumah,

kendaraan, atau tenaga kerja diperbolehkan karena memberikan manfaat yang sah.

- Durasi pemanfaatan jasa atau barang harus jelas.
  Masa atau jangka waktu sewa harus ditentukan secara eksplisit agar kedua pihak mengetahui batas hak dan kewajiban mereka. Ketidakjelasan durasi sewa menyebabkan gharar yang dapat merusak akad dan menimbulkan perselisihan hukum.
- Objek ijarah harus dapat diserahterimakan pada waktu akad dimulai.
  Pada saat akad terjadi, manfaat dari objek tersebut harus bisa langsung diserahkan kepada pihak penyewa atau minimal harus jelas kapan akan diserahkan. Misalnya, rumah yang disewakan harus dalam kondisi siap pakai pada saat akad dan penyewa dapat langsung menghun
- Pihak penyewa tidak memiliki barang, hanya manfaatnya
  Dalam ijarah, yang berpindah bukan kepemilikan barang, melainkan hak menggunakan atau memanfaatkan barang/jasa selama jangka waktu yang disepakati. Ijarah berbeda dengan jual beli karena kepemilikan barang tetap berada pada pemilik (mu'jir), sementara penyewa (mustajir) hanya memegang hak guna.
- Ujrah harus diketahui dan tidak boleh bersifat spekulatif.
  Besaran upah sewa harus sudah disepakati secara tegas dan tidak boleh ambigu atau bergantung pada kondisi yang belum jelas. Menghindari gharar dan ketidakpastian yang dapat merusak akad dan menghilangkan keadilan.

D. Perbedaan ijarah dengan jual beli dan pinjaman

Aspek	Ijarah (Sewa)	Jual Beli (Ba'i)	Pinjaman (Qardh)
Objek Akad	Manfaat barang/jasa	Kepemilikan barang	Uang atau barang konsumsi
Kepemilikan Barang	Tidak berpindah	Berpindah kepada pembeli	Tidak berpindah

Imbalan	Ujrah (biaya sewa/upah)	Harga barang	Tidak ada imbalan (non-profit)
Waktu Pelaksanaan	Dalam jangka waktu tertentu	Seketika atau bertahap	Harus dikembalikan (utang)
Sifat Akad	Komersial	Komersial	Sosial (non-komersial)
Contoh	Sewa mobil, rumah, jasa guru	Beli mobil, beli buku	Pinjam uang tanpa bunga

E. Implementasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi akad ijarah yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah, yaitu Ijarah Muntahia Bittamlik dan Ijarah Thumma Al-Bai', berikut penjelasan mengenai definisi, mekanisme, contoh produk, serta perbedaan keduanya.

a. Ijarah Muntahia Bittamlik (Leasing Syariah)

Ijarah Muntahia Bittamlik adalah akad sewa menyewa yang sekaligus memberikan hak kepada penyewa (nasabah) untuk memiliki barang yang disewa setelah masa ijarah (sewa) berakhir. Kepemilikan barang tersebut dapat dialihkan melalui pembayaran secara bertahap atau dengan pemberian hibah dari pihak penyewa kepada penyewa setelah akad ijarah selesai.Secara harfiah, ijarah muntahia bittamlik berarti "sewa yang berakhir dengan kepemilikan". Akad ini merupakan perpaduan antara akad sewa (ijarah) dengan pengalihan kepemilikan (tamlik).(Imaniyah & Hastriana, 2024)

Menurut Nadratuzzaman Hosen dan Sunarwir Kartika Setiati, ijarah yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi ijarah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Ijarah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fikih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (naqdan) atau angsuran (bi tsaman ajil atau majjal), Adapun dalam

perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad ijarah yang melibatkan tiga pihak. Ijarah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. Ijarah yang kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi ijarah ini.(Abdul, 2016)

Contoh Produk Ijarah Muntahia Bittamlik pada Bank Syariah yaitu KPR Syariah. Bank Syariah menyewakan rumah kepada nasabah, dan di akhir masa sewa, nasabah memiliki pilihan untuk membeli rumah tersebut dengan harga yang telah disepakati(Bin Sapa & Wahid Haddade, n.d.)

Menurut Fathurrahman Djamil dalam (Fitriani et al., 2024; Syukron Ali., 2012)Berikut mekanisme penerapan *Ijarah* Muntahiya *Bit Tamlik* pada Perbankan Syariah:

1. Bank Syariah dan Developer mengadakan Perjanjian Kerjasama (MOU) pemilikan rumah. Bank Syariah akan menyediakan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah bagi calon pembeli rumah Developer.

2. Pembeli atau calon nasabah bermaksud membeli rumah di lokasi milik Developer dan mengajukan Pembiayaan Pemilikan Rumah kepada Bank Syariah. Calon Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Jika persyaratan lengkap, Bank Syariah selanjutnya melakukan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah.

3. Jika calon nasabah layak dibiayai, maka Bank Syariah akan mengeluarkan Surat Persetujuan kepada calon nasabah (surat penawaran). Calon Nasabah melakukan negosiasi dengan Bank. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat penawaran dan berjanji (*wa'ad*) untuk melakukan transaksi IMBT dengan Bank Syariah.

4. Bank Syariah melakukan transaksi rumah (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) dengan Developer sesuai spesifikasi rumah yang diminta oleh calon nasabah, secara prinsip (fiqih)

rumah menjadi milik Bank Syariah (dokumentasi rumah dibuat atas nama Nasabah)

5. Nasabah dan Bank Syariah melakukan Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah Berdasarkan Prinsip IMBT dengan janji (*wa'ad*) dari Bank Syariah untuk melepaskan kepentingannya atas rumah (akad fiqih hibah) setelah seluruh kewajiban nasabah lunas.

6. Developer sebagai wakil Bank (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) menyerahkan rumah kepada nasabah (Nasabah mendapatkan manfaat rumah selama masa IMBT).

7. Nasabah membayar kewajiban ke Bank Syariah sesuai jadwal yang disepakati.

8. Sesuai kesepakatan di awal akad, Bank Syariah dan Nasabah sepakat untuk melakukan *review* terhadap jumlah kewajiban Nasabah pada setiap periode yang ditentukan.

9. Di akhir masa IMBT, Bank Syariah merealisasikan janjinya (*wa'ad*) dengan melepaskan kepentingan atas rumah dan menyerahkan rumah kepada nasabah (akad fiqih hibah) setelah seluruh kewajiban Nasabah dilunasi.

Implementasi Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) dalam perbankan syariah merupakan solusi pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan larangan riba. Produk ini menawarkan mekanisme kepemilikan aset secara bertahap (tadāruj), yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi umat, tetapi juga mengedepankan kemaslahatan bersama (maslahah) sesuai maqashid al-shariah. Keberhasilan pelaksanaan IMBT sangat bergantung pada pengelolaan risiko yang komprehensif dan penerapan kepatuhan syariah yang ketat melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dengan pendekatan yang sistematis, holistik, dan terintegrasi, IMBT berpotensi menjadi pilar strategis dalam pengembangan produk pembiayaan perbankan syariah yang inovatif, beretika, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat

BAB 7

SISTEM BAGI HASIL DAN KERJA SAMA USAHA

A. Mudharabah

1. Pengertian

Mudharabah diambil dari kata *ad-darbu fi al-ardi* yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang. (Sayid Sabiq, 1981). Istilah *Mudharabah* dengan pengertian *bepergian untuk berdagang* digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan ahli penduduk *Hijaz* menggunakan istilah *qiradh,* yang diambil dari kata *qard* yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *'amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya.(Muwaffiquddin bin Qudamah).

Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. maka *mudarabah* ialah : " akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa". Pendapat Malikiyah, bahwa *Mudharabah* ialah:" Akad perwakilan, Di mana Pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan(emas dan perak)". Begitupun Imam Hanabilah, berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah: "Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang

diketahui". Dan Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa Mudharabah ialah: " Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada kepada yang lain untuk ditijarahkan". Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.

2. Dasar Hukum Aqad Mudharabah

Meskipun tidak menyebut kata mudharabah secara langsung, prinsip-prinsipnya dapat ditemukan dalam beberapa ayat, antara lain:

QS. Al-Muzzammil: 20

....ۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ....

... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (berniaga)..."

Ayat ini menunjukkan kebolehan melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, termasuk lewat usaha dagang, yang menjadi konteks mudharabah.

Beberapa hadis menunjukkan bahwa praktik mudharabah telah dilakukan sejak zaman Nabi SAW:

- Diriwayatkan dari **Ibnu Abbas**, ia berkata:

"Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW diutus, kebanyakan orang di Mekah melakukan transaksi mudharabah. Mereka menyerahkan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan kesepakatan mendapat bagian dari keuntungan. Nabi SAW membolehkannya." (HR. Al-Baihaqi)

Para ulama sepakat bahwa akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam. Praktik ini telah dikenal luas sejak masa sahabat dan tidak ada ulama salaf yang mengingkarinya.

Akad mudharabah memiliki dasar hukum kuat dalam syariat Islam melalui Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan kaidah fikih. Ia merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal

(shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian mudharib.

3. Rukun dan Syarat Aqad Mudharabah

Rukun akad Mudharabah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti Mudharabah. Lafal yang digunakan untuk ijab dan qabul adalah Mudharabah, Muqaradhah, dan Mu'amalah. serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan "Ambillah modal ini dengan Mudharabah dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga.('Alauddin Al-Kasani:1996). Menurut jumhur ulama, rukun Mudharabah ada tiga, yaitu:

a. 'aqid, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/ mudharib)
b. Ma'qud' alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan
c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun Mudharabah ada lima yaitu:

a. Modal
b. Tenaga (pekerjaan)
c. Keuntungan
d. *Shighat* dan
e. *Aqidain*

Untuk keabsahan mudharabah, harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid, modal, dan keuntungan

1. syarat yang berkaitan dengan 'aqid

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah bahwa 'aqid pemilik modal maupun pengelola (mudharib)

harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. hal itu itu dikarenakan mudharib melakukan tasarruf atas perintah pemilik modal, dan Ini mengandung arti pemberian kuasa. akan tetapi, tidak disyaratkan aqidain harus muslim. dengan demikian, mudharabah bisa dilaksanakan antara Muslim dan dan dzimmi atau musta'man yang ada di Negeri Islam (Wahbah Zuhaili,2011). Di samping itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf.* Oleh karena itu *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

2. syarat yang berkaitan dengan modal

syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

a. Modal harus berupa uang tunai, seperti Dinar, Dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan.* Apabila modal berbentuk barang baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi , Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akan *mudharabah* dengan modal barang. alasan jumhur ulama adalah apabila modal mudharabah berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar),* Karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi , dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. sedangkan menurut madzhab Syafi'i hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal,
b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.

c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al- Mundzir, kecuali Hanabilah.

3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan harus diketahui kadarnya, Tujuan diadakannya akad mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad mudharabah bisa menjadi fasid. Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp 10 juta dengan keuntungan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah dan keuntungan dibagi rata setengah, hal tersebut dikarenakan syirkah atau persekutuan menghendaki persamaan. Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka *mudharabah* menjadi *fasid*. Karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akad nya tetap sah. misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* Atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akan *mudharabah* tetap sah, sedangkan kerugian kita ditanggung oleh pemilik modal. Apabila disyaratkan dalam akad *mudharabah* bahwa keuntungan semuanya untuk *mudharib,* Maka menurut hanafiyah dan Hanabilah, akad berubah menjadi *qardh* (utang piutang) bukan mudharabah, sedangkan menurut Syafi'iyah mudharabah semacam itu adalah mudharabah yang fasid. Dalam hal ini amil diberi upah/imbalan sesuai dengan

pekerjaannya. Menurut malikiyah, apabila disyaratkan keuntungan semuanya untuk *mudharib* atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena ini merupakan *tabarru*' atau sukarela. (Wahbah Zuhaili, 2011).

b. Keuntungan harus merupakan bagian yang memiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah-setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40%: 60%, 35% : 65%, dan seterusnya. apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp.100,000,00, dan sisanya untuk pengelola (*mudharib*), Maka syarat tersebut tidak sah, mudharabah menjadi *fasid.* Hal ini oleh karena karakter *mudharabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.

4. Jenis-jenis Aqad Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah Adalah mudharabah Dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam Mudharabah Muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan tidak ditentukan Line Of trade, line Of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. modal yang ditanamkan tetapi tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi -konsekuensi yang yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan

karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi cara dan sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah ini disebut juga investasi terikat. apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah Mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, kakak yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Mudharabah ini disebut Mudharabah Musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah

B. Musyarakah

1. Pengertian

Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat.Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa inggris disebut *partnership*. (Mardani, 2014). Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi. Menurut mazhab Maliki, Syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat. Menurut mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Menurut Mazhab

syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan aqad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaku akad atau para mitra usaha, yang memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
b. Objek akad, yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
c. Shighat, yaitu Ijab dan Qabul adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (para mitra usaha) yang bertransaksi.
d. Nisbah keuntungan (bagi hasil)

2. Bentuk-bentuk Aqad Musyarakah

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua macam, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak terjadi karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Sehingga syirkah amlak dibagi kedalam 2 jenis yaitu:

1. *Syirkah Ikhtiar* (sukarela), merupakan kerjasama dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang mendaaapat hibah atau wasiat, dan keduannya menerima, sehingga keduannya menjadi sekutu dalam hak milik.
2. *Syirkah Ijbar* (Paksaan), persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

Sedangkan syirkah uqud terjadi karena adanya kesepakatan, diamana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah,* serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Berikut jenis-jenis syirkah uqud:

1. Syirkah Mufawaddah, merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masingmasing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
2. Syirkah Mudharabah, Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.
3. Syirkah al-'Amal, yaitu kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.

4. Syirkah Inan, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduannya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduannya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlahnya dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan.
5. Syirkah Wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Keuntungan yang di dapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduannya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan presentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.

C. Perbandingan antara mudharabah dan musyarakah

Aqad mudharabah dan aqad Musyarakah merupakan dua akad yang sering digunakan dalam tarnsaksi bisnis. Keduanya pun sama-sama jadi bentuk penerapan bagi hasil dalam Islam. Namun, keduanya memiliki berbedaan. Pada Akad mudharabah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak pengelola. Sedangkan akad Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dan setiap pihak menyertakan modal dengan jumlah yang disepakati. Dalam akad musyarakah, para pihak berbagi keuntungan maupun kerugian berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Semua pihak dalam akad musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, tergantung dari kontribusi modal masing-masing. Berikut

beberapa perbedaan musyarakah dan mudharabah sesuai dengan yang telah dirangkum dari penjelasan di atas :

No	Perbedaan	Aqad Mudharabah	Aqad Musyarakah
1	Sumber Modal	hanya satu pihak yang menyetorkan modal, sementara pihak lainnya hanya bertindak sebagai pengelola.	setiap pihak menyumbangkan moda
2	Pembagian Kerugian	kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang memberikan modal, kecuali jika kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola.	kerugian ditanggung oleh semua pihak sesuai dengan porsi modal yang disetorkan.
3	Keterlibatan dalam pengelolaan	hanya pengelola (mudharib) yang bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis, sementara pemodal hanya menyumbangkan modal tanpa terlibat dalam operasional harian.	semua pihak bisa terlibat aktif dalam pengelolaan usaha
4	Keuntungan	keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal antara pemodal dan pengelola.	Keuntungan dibagi berdasarkan proporsi modal yang disetorkan

D. Praktik kerja sama usaha dalam konteks modern

1. Waralaba (*Franchise*)

Waralaba adalah perjanjian yang ditulis atau lisan yang memberikan hak kepada pihak yang disebut pewaralaba untuk menggunakan nama dagang, merek jasa, merek dagang, logo, atau karakteristik yang serupa ketika franchisee memiliki kepentingan dalam bisnis yang menawarkan, menjual, atau mendistribusikan barang atau jasa lainnya, dan franchisee harus membayar biaya waralaba, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Franchise diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya gagal, namun dialah pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba (franchise) ini di AS (Amerika Serikat). Kegagalan tersebut menginspirasi pengusaha lain untuk mencoba metode yang sama dan terbukti sukses, seperti John S Pemberton, pendiri Coca Cola. Tehnik atau metode bisnis tersebut telah menjamur dipelbagai negara seperti Inggris dan di negara-negara maju lainnya. (Sonny Sumarsono,3). Waralaba (franchise) lahir di dunia kapitalis, dunia yang syarat dengan karakter liberalis yang berbau negatif, namun sesuai dengan perkembangan zaman, bisnis dengan metode waralaba menjadi kesukaan dan digemari para pebisnis. Perkembangan franchise yang sangat cepat di Indonesia saat ini telah menjadi bagian integral dari praktik bisnis Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis franchise tidak hanya menguasai perdagangan barang konsumen, tetapi juga telah berkembang ke perdagangan jasa, pendidikan, dan perhotelan.

Dari perspektif bentuk waralaba, perjanjian franchise secara tidak langsung menciptakan hubungan kerja sama selama jangka waktu tertentu antara franchisor dan franchisee. Fokus kerja sama adalah untuk keuntungan kedua belah pihak. Bisnis waralaba adalah jenis syirkah inan, yaitu kerja sama bisnis antara dua orang atau lebih dengan modal yang sama untuk melakukan kegiatan ekonomi bersama dengan cara membagi keuntungan atau rugi sesuai dengan modal masing-masing dan dengan cara mudharabah atau bagi hasil.

Pada dasarnya, model bisnis franchise berasal dari model syirkah. Franchisee dan franchisor dapat bekerja sama dalam

bisnis. Dalam hal ini, franchise adalah pengembangan dari bentuk syirkah atau musyarakah, yaitu suatu akad kerjasama atau perpaduan antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan usaha tertentu yang sah dan menguntungkan, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan asumsi bahwa keuntungan dan resiko akan dibagi sesuai persentase kerjasama. Bentuk bisnis ini dapat bermacam-macam. Suatu keadaan yang dapat digolongkan sebagai syirkah al-inan karena baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba saling memberikan modal dan tenaga adalah Jika franchisee mengeluarkan modal untuk operasional usahanya, sedangkan franchisor memberikan hak paten berupa temuan penelitian dan pemberian barang atau produk yang diwaralabakan. Namun, jika bentuk waralaba hanya berupa pemberian merek dagang atau lisensi, pelatihan tentang standar kualitas produk, dan manajemen operasional, dengan semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh franchisee, maka ini dapat disebut sebagai syirkahal-mudharabah karena pemberi waralaba akan menerima royalti dari tenaganya, juga dikenal sebagai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Konsep pembayaran royalty fee dalam bisnis franchise berdasarkan syariah. Pembayaran royalty fee tidak boleh dilakukan oleh franchisee jika nilai keuntungan dibawah nilai batas yang telah disepakati, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS An-Nahl (90) yang berbunyi:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." Dalam pembagian keuntungan bisnis franchise menggunakan syariah harus berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai berikut:

a. Gross profit, Keuntungan kotor atau pendapatan seutuhnya yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha

b. Net profit, Keuntungan bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha. Berbeda dengan franchise konvensional, dalam praktiknya ada sebagian yang melakukan bagi hasil yang diambil dari omset penjualan.. Karena tidak jelas berapa keuntungannya, tetapi mereka tetap harus membayar royalty fee ini jelas bisa berdampak negatif bagi franchisee

2. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia.

Koperasi syariah dan lembaga bank syariah memiliki peran yang sama perbedannya pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, koperasi syariah berhubungan dengan masayarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha yang mereka kelola. Selain itu, koperasi syariah memiliki banyak peran dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang lain di negara tersebut. Tujuan koperasi syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun fungsi dari koperasi syariah adalah sebagai berikut:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;

b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi prinsip-prinsip Islam;
c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas dan demokrasi ekonomi;
d. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
e. Kontrol terhadap kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kerja: koperasi secara efektif;
f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

Secara umum produk KSPSS yang ditawarkan kepada masyarakat terdiri dari produk penghimpun dana dan penyaluran dana. Produk penghimpun dana pada KSPSS bersumber dari :

a. Simpanan pokok, merupakan modal awal anggota yang disetorkan pada koperasi, Besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Jenis akad yang digunakan pada simpanan pokok adalah akad musyarakah, dimana transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.
b. Simpanan Wajib, merupakan penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Besar jumlah simpanan wajib diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota. Secara akad, simpanan wajib sama dengan simpanan pokok yang menerapkan aqad musyarakah. Yang membedakannya adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan koperasi. Sedangkan

simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela, merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Pada simpanan sukarela menggunakan skema akad wadiah dan akad mudharabah. Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah memiliki karakteristik sebagai berikut:
    1) Koperasi syariah bertindak sebagai penerima titipan dana dan anggota bertindak sebagal penitip dana.
    2) Koperasi syariah tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan berupa bonus kepada anggota.
    3) Koperasi syariah dapat menetapkan kepada anggota biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, baik pembukaan rekening simpanan maupun penutupan rekening simpanan.
    4) Koperasi syariah menjamin sepenuhnya dalam pengembalian titipan anggota jika sewaktu-waktu akan diambil.

Sedangkan Simpanan Sukarela Akad Mudharabah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Koperasi syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Maal).
2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
3) Penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
4) Koperasi syariah dapat membebankan biaya kepada anggotanya, seperti biaya administrasi pembukaan dan penutupan rekening simpanan.

5) Koperasi syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah simpanan tanpa persetujuan anggota.

BAB 8

ZAKAT, INFAK, DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM

A. Pengertian dan jenis-jenis zakat

Kata zakat berasal dari bahasa arab yaitu *al-zakah*. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), al-*barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan zakat adalah ejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan oleh orang Islam yang memenuhi syarat, dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik), sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Ulama berbeda dalam mendefinisikan zakat. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya dengan: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan: pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian'harta tertentu' dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' dalam definisi ini

mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa). Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan 'harta tertentu' mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta. (Moh. Thoriquddin,2015).

Perintah membayar zakat dalam al-Qur'an dapat ditemukan pada :

At-Taubah : 60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

At-Taubah : 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu

akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Zakat disebut dalam al-Qur'an beriringan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Dari banyaknya dalil nash tersebut dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan *sighat* berupa redaksi dalam bentuk *fi'il amar* yang berarti kewajiban/perintah dan *dilalah* berupa petunjuk dalil yang bersifat *qoth'i.*

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah *(zakat al-fitr)* adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Sedangkan Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, meliputi :

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
   Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya
   Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
3. Zakat perniagaan
   Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
4. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan
   Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
5. Zakat peternakan dan perikanan
   Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
6. Zakat pertambangan
   Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
7. Zakat perindustrian
   Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

8. Zakat pendapatan dan jasa
   Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
9. Zakat rikaz
   Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

B. Peran infak dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi

Selain mewajibkan setiap pengikut agama Islam untuk membayar zakat, agama itu juga mewajibkan setiap pengikutnya untuk melakukan infak dan sedekah. Perlu diingat bahwa infak adalah pengeluaran harga pokok yang memiliki maksud alam untuk dikeluarkan. suatu harta untuk kebaikan, donasi, atau apa pun yang bersifat konsumtif tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, menginfakkan harta adalah bukti ketakwaan manusia terhadap Allah SWT, infak yang telah diberikan akan menjadi salah satu dana sosial yang sangat bermanfaat untuk banyak orang tanpa melihat jumlah dan waktu, dan infak juga tidak ada nisab tidak seperti zakat, jadi infak merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang beriman, baik dari seseorang yang mempunyai penghasilan banyak maupun sedikit gunanya sebagai dasar dalam memberdayakan kesejahteraan manusia (Nasution et al., 2018).

Selain infak umat muslim juga dianjurkan untuk mengeluarkan sedakah, Sedekah adalah pembenaran iman hamba kepada Allah SWT dalam bentuk pengorbanan, baik materi maupun non-materi, tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Sedekah dapat didefinisikan sebagai segala jenis pemberian yang diharapkan pahala dari Allah. Hukum sedekah dalam Islam adalah sunah, yang berarti bahwa amal ibadah akan mendapat pahala jika dilakukan dengan sepenuh hati,

tetapi jika tidak dilakukan, tidak akan mendapatkan ganjaran apapun.

Zakat, infak dan sedekah disyariatkan bukan hanya untuk kewajiban bagi si Kaya saja, tetapi merupakan jawaban atas masalah asal manusia. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman bahwa Zakat, infak dan sedekah adalah lembaga keuangan yang harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, bukan hanya formulasi fiqhiyyah salaf (Multazim A, 2014).

Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian umat sebenarnya sangat besar sekali pengaruhnya, mengingat jumlah mayoritas muslim di Indonesia. Sehingga diperlukan tenaga professional agar pendistribusia dana ZIS dapat disalurkan secara merata. Sehingga perlu diperhatikan pola penyaluran seperti *Pertama* pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidential atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak dalam membutuhkan kebutuhan mereka.Mungkin karena kebutuhan darurat untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Kedua adalah pendekatan struktural, pendekatan ini berfokus pada alokasi dana ZISWAF yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus untuk yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka dapat menjadi muzakki. Realisasi pendekatan struktural mewajibkan untuk mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab yang ada sehingga secara terus menerus terdapat evaluasi dalam memberikan pemberdayaan yang lebih baik. (Khurul Aimmatul Ummah et al., 2018). Selain itu terdapat pengelolaan manajeman pengelolaan dana ziswa :

1. Perencanaan
   Perencanaan merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen. Dengan adanya perencanaan maka

dapat menentukan maksud dan tujuan serta harapan yang ingin dicapai. Perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dimasa yang akan datang dengan usaha yang efektif untuk mendapatkannya. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa penghimpun dana sosial yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dananya bersumber dari zakat, yang mana zakat itu merupakan dana yang harus segera disalurkan. Hanya saja dalam penyaluran dananya tidak disalurkan atau dihabiskan begitu saja. Dana tersebut dikelola, tetap disalurkan ke dhuafa tetapi dengan program pemberdayaan dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Penghimpunan
   Penghimpunan dana ZIS dari para muzzaki dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak adalah tugas utama yang diperintahkan oleh Direktorat Penghimpunan Dompet Dhuafa. Direktorat ini melaksanakan manajemen sosialisasi ZIS, konsultasi ZIS, layanan penerimaan dana, mencari donator, menghimpun dana dari masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, wakaf maupun dana CSR dari perusahaan-perusahaan. hingga layanan berkelanjutan bagi muzzaki atau donator. Pada setiap tahunnya mulai dari 2002 hingga sekarang penghimpunan berperan aktif dalam mensosialisasikan penggalaan dan pemanfaatan dana ZIS. Metode penghimpunan dana tidak semata dihimpun dan disandarkan pada sebuah kewajiban berzakat melainkan dipastikan ada program-program yang di buat dan diperuntukkan untuk para mustahik. Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa diantaranya adalah program pendidikan, ekonomi, relief, kesehatan, dan sosial kemandirian yang masing-masing memiliki peranan penting dalam memberdayakan para mustahik
3. Pendayagunaan
   Direktorat ini mengemban tugas memanfaatkan dana yang terhimpun dengan efektif dan efisien bagi

pemberdayaan dhuafa. Aktualisasinya adalah program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama mustahik yang hidup dalam ketertinggalan.Manajemen pendayagunaan dikonsentrasikan pola tiga bidang, yaitu pengembangan sumber daya masyarakat (pengembangan insani), pengembangan ekonomi, layanan sosial bagi kebutuhan masyarakat dhuafa (Layanan dan Pengembangan Masyarakat). Manajemen pendayagunaan merupakan inti dari pemanfaatan dana ZIS yang diamanahkan muzzaki kepada Dompet Dhuafa. Melalui serangkaian program yang bertumpu pada keandalan ide dan inovasi manajemen Dompet Dhuafa, untuk mengupayakan hal tersebut diperlukan alternatif-alternatif sosial bagi persoalan-persoalan kemanusiaan dhuafa. Tiga pelayanan utama dilaksanakan Dompet Dhuafa yaitu, pengembangan insani, pengembangan ekonomi, dan layanan pengembangan masyarakat Disamping itu Dompet Dhuafa juga memiliki manajemen pendukung yaitu, keuangan dan administrasi, pencatatan, pendokumentasian dan pengarsipan transaksi dana ZIS, pengelolaan dana ZIS sesuai ketentuan syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku, penerbitan laporan keuangan berkala, termasuk yang diaudit oleh Akuntan Publik, pengelolaan dan pengembangan sumber daya insani amil, pengelolaan kesekretariatan tata graha lembaga. Setelah manajemen pendayagunaan dan pendukung Dompet Dhuafa juga memiliki manajemen control yang fungsinya sebagai pengawas lembaga tersebut yaitu, Dewan Syariah, dan Internal Auditor.

4. Pengawasan

   Pengawasan dilakukan dengan harapan dapat menjalin tercapainya tujuan organisasi, karena pengawasan merupakan usaha untuk mengembalikan, meluruskan dan mengantisipasi berbagai penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan terjadinya

penyimpanganpenyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang kemudian diadakan koreksi atau pembetulan dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Lembaga Filantropi islam merupakan lembaga yang berfungsi untuk memberi, melayani dan mengasosiasi. Dalam proses distribusi ZISWAF, maka peran dari lembaga Filantropi islam menjadi hal yang sangat penting yang berguna sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun di Indonesia sendiri keberadaan dari lembaga filantropi Islam baru sebatas BAZ dan LAZ. Akan tetapi dalam pengelolaannya tidak hanya untuk zakat saja, instrument-instrumen distribusi yang lain juga menjadi unsure yang tidak bisa ditinggalkan. Ini, peran dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif yang pada akhirnya akan memberikan modal bagi para masyarakat yang dibantu. Sehingga hal ini akan menciptakan pola distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al Qur'an, kemudian dari sisi pemberdayaan, maka ekonomi umat akan menjadi meningkat, melalui bantuan dana yang mereka terima dari lembaga filantropi Islam. Meskipun demikian, seiring berjalannya fungsi tersebut, tetap perlu ada pengawasan dan evaluasi, demi keamanan dan keberlangsungan lembaga filantropi Islam di Indonesia, agar keberadaannya lebih bernanfaat.(Ari Murti : 2017)

Membayar zakat infak dan sedekah merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan keimanan dan membantu meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, keempat filantropi Islam ini sangat penting untuk diterapkan dan dimaksimalkan dalam kehidupan. Jika ini berhasil diterapkan, maka akan tercipta masyarakat yang aman, damai, makmur, dan sejahtera.

C. Wakaf: pengertian, jenis, dan manfaat produktif

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “HabasaYahbisu-Tahbisan” (Muhammad al-Khathib:).Dalam bahasa indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut istilah wakaf adalah” menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (‘ainnya) dan di gunakan untuk kebaikan. (Adijani Al-Alabij:1989). Sedangkan defenisi wakaf dalam terminologi fiqih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah (Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman:2006).

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefenisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf yaitu sebagai berikut :

a. Mazhab Maliki Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya

b. Mazhab syafi’I berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikanya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak atau “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

c. Menurut golongan Hanbali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah"

Bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta kita untuk digunakan oleh orang lain selama waktu yang lama dan dalam upaya mendapatkan ridho Allah SWT. Wakaf juga sangat dianjurkan dalam agama islam, karena merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan berhenti sampai orang lain menggunakan apa yang mereka berikan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt dalam al-Qur'an :

Beberapa ulama menjelaskan dalam kitab-kitab fiqih ulama secara umum wakaf dibagi menjadi dua bagian :

1. *Wakaf ahli* (khusus)
   Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan bukubuku yang ada diperpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan.
2. Wakaf khairi (umum)
   Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditunjuk untuk kepentingankepentingan umum dan tidak ditujukan kepa orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang ditanyakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya

D. Sinergi zakat, infak, dan wakaf dalam pembangunan umat

Pengumpulan dana zakat, infak dan wakaf yang optimal memungkinkan terwujudnya berbagai program pemberdayaan yang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu agar mandiri secara ekonomi. Zakat, yang diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, memiliki dimensi pemberdayaan dengan mendistribusikan dana kepada mustahik, terutama melalui zakat produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha (Widi Nopiardi, 2015). Secara praktis penyaluran Zakat kepada asnaf zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu jika dikelola secara professional. Sehingga dengan adanya peningkatan ekonomi mustahik, mereka yang awalnya berperan sebagai penerima zakat atau mustahik dapat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).

Disisi lain, wakaf berfungsi sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan, yang memungkinkan pengelolaan aset-aset seperti tanah, bangunan, atau dana tunai untuk kepentingan sosial jangka panjang, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah. Dalam fiqih, harta wakaf bersifat abadi dan tidak boleh diperjualbelikan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.(Masoud Ahmad, 2015). Dengan pengelolaan asset wakaf secara produktif, dapat digunakan untuk investasi atau pengembangan usaha kecil, yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Sinergi antara zakat yang bersifat langsung dan wakaf yang berjangka panjang sangat mendukung penciptaan kemandirian ekonomi umat, mengurangi ketergantungan pada bantuan asing, dan memajukan kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks fiqih muamalah, zakat dan wakaf bukan sekedar ibadah, tetapi juga solusi ekonomi yang nyata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. keduanya tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga mengandung instrumen ekonomi social yang dapat digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, zakat dan wakaf dapat memberikan

dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi. dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Mengurangi kemiskinan: Zakat secara langsung membantu orang miskin, sehingga mampu meningkatkan daya beli mereka dan mengurangi kesenjangan sosial.
2. Mendorong ekonomi lokal: Zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau bantuan produktif membantu mustahik untuk mandiri secara ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan ekonomi lokal.
3. Pemerataan ekonomi: Zakat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan, di mana harta dari yang kaya disalurkan kepada yang miskin, sehingga tercipta keseimbangan dalam distribusi sumber daya ekonomi.

Sedangkan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan umat meliputi :

1. Pembangunan aset produktif: Wakaf dapat digunakan untuk membangun aset-aset produktif seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur public lainnya. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Sumber pendanaan berkelanjutan: Wakaf sering kali menghasilkan pendapatan jangka panjang dari aset yang dikelola, seperti tanah wakaf yang digunakan untuk pertanian atau property komersial. Pendapatan tersebut kemudian bias digunakan untuk tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan: Aset wakaf sering dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Berikut ringkasan Sinergi zakat, infak, dan wakaf dalam pembangunan umat:

Instrument	sifat	Tujuan	Manfaat
Zakat	Wajib	Mengentaskan kemiskinan	Distribusi kekayaan, pemerataan ekonomi
Infak	Sunnah	Menolong sesama	Fleksibel: bisa untuk musibah, dakwah, pendidikan
Wakaf	Sunnah	Investasi jangka panjang	Aset produktif: tanah, bangunan, pendidikan, kesehatan

Zakat, infak, dan wakaf merupakan tiga instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk membangun kesejahteraan umat, khususnya dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Meskipun masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda, ketiganya bisa disinergikan untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

BAB 9

RIBA, GHARAR, DAN MAYSIR DALAM MUAMALAH

A. Definisi dan larangan riba dalam Al-Qur'an

Pemahaman tentang riba dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting, karena ia menyentuh aspek moral, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan umat. Riba dipandang bukan sekadar praktik keuangan yang merugikan salah satu pihak, tetapi lebih jauh merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, larangan riba bukan hanya ditujukan untuk menjaga kemurnian transaksi, melainkan juga untuk melindungi keadilan, keseimbangan, serta menghindarkan manusia dari eksploitasi ekonomi (Chapra, 2008). Dalam perspektif Islam, memahami larangan riba berarti memahami salah satu prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan (`adl) dan kesejahteraan bersama (maslahah).

Secara historis, praktik riba telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab pra-Islam mengenal sistem riba yang dikenal dengan istilah riba al-jahiliyyah, yaitu praktik penggandaan utang jika tidak mampu dilunasi pada waktu yang ditentukan. Misalnya, seorang debitur yang gagal melunasi utangnya akan dipaksa untuk membayar lebih banyak daripada jumlah

pinjaman awal. Praktik ini melahirkan ketidakadilan sosial karena kaum kaya semakin kaya, sedangkan kaum miskin semakin terbebani utang (Haneef, 2019). Oleh sebab itu, Al-Qur'an hadir dengan larangan tegas terhadap riba, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat, antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 275-279, QS. Ali Imran [3]: 130, dan QS. Ar-Rum [30]: 39. Larangan ini bukan sekadar norma spiritual, melainkan juga bentuk regulasi sosial-ekonomi untuk menghapus praktik eksploitatif.

Dalam konteks modern, pembahasan riba tetap relevan, bahkan semakin mendesak. Perkembangan sistem keuangan global yang berbasis bunga (interest-based economy) menimbulkan banyak kontroversi di kalangan umat Islam. Sementara sebagian kalangan berupaya menjustifikasi bunga bank sebagai bukan riba, mayoritas ulama kontemporer tetap menegaskan bahwa bunga bank pada hakikatnya termasuk dalam kategori riba (El-Gamal, 2006). Hal ini menimbulkan perdebatan sekaligus tantangan besar bagi umat Islam dalam merumuskan sistem ekonomi yang sesuai syariah. Lahirnya lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan sukuk, merupakan upaya nyata untuk menghindari praktik riba dalam transaksi ekonomi modern (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dengan demikian, pembahasan riba tidak hanya penting dari sisi historis dan normatif, tetapi juga sangat relevan dalam menjawab problematika ekonomi global dewasa ini.

Dalam kajian Islam, istilah riba memiliki makna yang khas baik dari segi bahasa maupun istilah. Secara bahasa (lughawi), kata riba berasal dari akar kata raba-yarbu yang berarti "tambahan," "bertambah," atau "tumbuh" (Al-Qaradawi, 1997). Dalam pengertian umum, riba dipahami sebagai sesuatu yang mengalami peningkatan atau kelebihan dari ukuran asalnya. Makna bahasa ini kemudian menjadi dasar bagi ulama untuk memahami substansi riba sebagai bentuk penambahan yang tidak sah dalam suatu transaksi.

Secara istilah (istilahi), riba didefinisikan sebagai tambahan yang diambil dalam transaksi muamalah tanpa adanya imbalan yang sah atau tanpa melalui mekanisme

perdagangan yang adil. Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Siddiqi (2004), menyatakan bahwa riba adalah setiap bentuk keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman tanpa adanya ganti yang sepadan. Dengan kata lain, riba adalah "keuntungan yang tidak halal," karena tidak didasarkan pada aktivitas produktif, melainkan semata-mata eksploitasi atas kebutuhan pihak lain. Definisi ini menegaskan bahwa larangan riba bertujuan untuk menutup jalan terjadinya ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Perlu dibedakan antara riba dengan keuntungan yang sah (profit) dalam perdagangan. Keuntungan dalam perdagangan diperoleh melalui pertukaran barang dan jasa yang dilakukan atas dasar kerelaan (an-taradhin minkum) sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa [4]: 29. Dalam perdagangan, keuntungan merupakan hasil dari usaha, risiko, dan produktivitas, sehingga halal dan dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya risiko, usaha, atau pertukaran barang yang seimbang (Chapra, 2008). Oleh karena itu, meskipun keduanya sama-sama berupa "tambahan" atau "kelebihan," perbedaannya terletak pada legitimasi syariah: keuntungan perdagangan adalah halal, sedangkan riba adalah haram.

B. Jenis-jenis riba dan aplikasinya di era modern

Dalam khazanah fikih Islam, para ulama telah mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa jenis berdasarkan praktik yang berkembang pada masa pra-Islam hingga era Islam awal. Pengklasifikasian ini penting untuk memahami bentuk-bentuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta relevansinya dalam praktik ekonomi kontemporer.

Pertama, Riba Fadhl adalah tambahan yang timbul dari pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang dalam takaran, timbangan, atau kualitas. Misalnya, menukar 1 kilogram gandum kualitas rendah dengan 1,5 kilogram gandum kualitas tinggi. Rasulullah SAW melarang praktik ini karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dalam jual

beli (Muslim, Kitab al-Buyu'). Menurut Al-Qaradawi (1997), riba fadhl bertujuan menutup celah menuju riba yang lebih berbahaya, yaitu riba nasi'ah, dengan menekankan prinsip keadilan dalam pertukaran barang ribawi.

Kedua, Riba Nasi'ah adalah tambahan yang timbul akibat penundaan pembayaran dalam transaksi. Riba ini merupakan bentuk yang paling jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279. Pada masa jahiliyah, praktik riba nasi'ah terjadi ketika seorang debitur tidak mampu membayar utang tepat waktu, lalu kreditur menunda pembayaran dengan syarat adanya tambahan jumlah tertentu. Menurut Siddiqi (2004), riba nasi'ah merupakan bentuk riba yang paling berbahaya karena menjerat pihak miskin dalam lingkaran eksploitasi ekonomi.

Ketiga, Riba Qardh adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman (qardh). Dalam Islam, pinjaman murni dimaksudkan sebagai bentuk tolong-menolong (ta'awun), bukan untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, jika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian, maka tambahan tersebut termasuk riba. Ulama kontemporer, seperti Chapra (2008), menegaskan bahwa riba qardh sangat relevan dengan praktik bunga pinjaman di lembaga keuangan modern yang cenderung menekan pihak peminjam, terutama masyarakat miskin.

Terkait pandangan ulama, terdapat perbedaan antara ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Qayyim menekankan bahwa seluruh bentuk riba, baik kecil maupun besar, haram secara mutlak karena bertentangan dengan maqasid al-shariah dalam menjaga harta dan keadilan (Ibn Taymiyyah, 1995). Sementara itu, ulama kontemporer lebih menekankan konteks penerapannya. Beberapa ulama modern seperti Fazlur Rahman (1964) berpendapat bahwa yang dimaksud riba dalam Al-Qur'an adalah eksploitasi berlebihan dalam utang piutang, bukan sekadar bunga dalam transaksi keuangan modern. Namun, mayoritas ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan

Muhammad Nejatullah Siddiqi tetap menegaskan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba nasi'ah dan qardh, karena memiliki substansi yang sama, yaitu tambahan tanpa dasar pertukaran riil dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.

C. Pengertian gharar dan praktik terlarangnya

Dalam literatur fikih muamalah, istilah gharar merupakan konsep penting yang berkaitan dengan ketidakpastian dalam transaksi. Secara bahasa (lughawi), kata gharar berasal dari akar kata Arab gharra yang berarti "menipu," "mengaburkan," atau "ketidakjelasan yang berisiko" (Kahf, 2006). Dengan demikian, gharar secara linguistik mengandung makna sesuatu yang samar, tidak pasti, atau berpotensi menimbulkan kerugian karena informasi yang tidak jelas.

Sementara itu, dalam pengertian istilah (istilahi), para ulama mendefinisikan gharar sebagai ketidakpastian yang muncul dalam akad atau transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Menurut Ibn Qudamah (dalam Al-Zuhayli, 2003), gharar adalah "sesuatu yang konsekuensinya tidak diketahui atau sesuatu yang tersembunyi akibatnya." Definisi ini menunjukkan bahwa gharar bukan sekadar risiko, tetapi sebuah kondisi yang menyebabkan salah satu pihak tidak memiliki kepastian mengenai objek atau konsekuensi dari akad. Oleh karena itu, transaksi dengan gharar yang dominan dinyatakan tidak sah dalam hukum Islam.

Perlu dibedakan antara gharar, risiko (risk), dan spekulasi (ghubn). Risiko dalam konteks ekonomi modern sering dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau keuntungan yang masih bisa diperhitungkan dan dikelola. Risiko dianggap wajar selama terdapat transparansi dan kesepakatan kedua belah pihak. Berbeda dengan risiko, gharar mengandung unsur ketidakjelasan yang tidak dapat diprediksi dan cenderung merugikan karena informasi penting tidak diketahui sejak awal transaksi (Obaidullah, 2005). Sementara itu, ghubn atau spekulasi mengacu pada praktik mempermainkan harga

atau informasi untuk memperoleh keuntungan berlebih melalui ketidakseimbangan pengetahuan antara para pihak. Dengan demikian, gharar berfokus pada ketidakpastian dalam substansi akad, sedangkan risiko adalah sesuatu yang inheren dalam aktivitas ekonomi, dan ghubn lebih pada praktik spekulatif yang tidak adil.

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa Islam membedakan antara transaksi wajar yang mengandung risiko alami dengan transaksi yang tidak sah karena didominasi ketidakjelasan (gharar). Larangan terhadap gharar dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penipuan, dan menjaga prinsip keadilan dalam setiap bentuk muamalah.

Larangan gharar dalam transaksi ekonomi Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah gharar secara eksplisit, prinsip-prinsip umum tentang keadilan, transparansi, dan larangan memakan harta secara batil menjadi pijakan utama. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]:29, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (Departemen Agama RI, 2010). Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, atau ketidakadilan, termasuk gharar, dilarang karena dapat menimbulkan pemanfaatan yang batil atas harta orang lain.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai larangan gharar. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar (bay' al-gharar)" (HR. Muslim, no. 1513). Hadis ini menjadi dasar normatif bahwa akad dengan ketidakpastian yang berlebihan tidak diperbolehkan dalam Islam. Para ulama menafsirkan bahwa larangan ini mencakup praktik seperti menjual barang yang belum jelas keberadaannya, tidak diketahui kualitas atau kuantitasnya, atau tidak pasti kemampuan penyerahannya (Al-Zuhayli, 2003). Dengan

demikian, hadis ini menegaskan prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam akad muamalah.

Selanjutnya, terdapat ijma' ulama mengenai keharaman akad yang mengandung gharar berlebihan. Para fuqaha dari empat mazhab sepakat bahwa akad yang penuh dengan ketidakpastian hingga dapat menimbulkan sengketa adalah batal. Namun, para ulama juga memberikan pengecualian untuk gharar yang dianggap ringan (gharar yasir), misalnya dalam hal-hal yang sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari, seperti membeli rumah tanpa mengetahui jumlah pasti pasir yang digunakan untuk membangunnya (Kahf, 2006). Kesepakatan ulama ini menunjukkan bahwa larangan gharar bukan untuk membatasi aktivitas ekonomi, tetapi untuk memastikan terciptanya keadilan, transparansi, dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat.

Dalam literatur fikih muamalah, gharar dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu gharar yasir (kecil) dan gharar fahish (besar). Klasifikasi ini muncul sebagai upaya para ulama untuk memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk gharar yang dapat ditoleransi dan yang harus dihindari secara mutlak dalam praktik transaksi.

Pertama, gharar yasir atau gharar kecil merupakan ketidakjelasan ringan dalam akad yang secara umum masih ditoleransi oleh syariat. Hal ini karena gharar kecil sering kali tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para pihak. Contoh dari gharar yasir adalah membeli rumah tanpa mengetahui jumlah pasti bahan bangunan seperti pasir atau semen yang digunakan. Menurut Al-Zuhayli (2003), gharar yang bersifat minor ini diperbolehkan karena jika dilarang, maka hampir seluruh transaksi akan menjadi sulit terlaksana. Oleh karena itu, gharar yasir dipandang tidak membatalkan akad.

Kedua, gharar fahish atau gharar besar merupakan bentuk ketidakjelasan yang mendominasi akad dan berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi salah satu pihak. Contoh klasik dari gharar fahish adalah menjual ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih

terbang bebas di udara. Dalam kasus seperti ini, barang objek transaksi tidak jelas keberadaannya, jumlahnya, maupun kemampuannya untuk diserahkan. Ulama dari empat mazhab sepakat bahwa gharar semacam ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah (Kamali, 2008).

Klasifikasi ini menegaskan bahwa Islam memberikan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dalam menghindari gharar dan kebutuhan praktis manusia dalam bertransaksi. Dengan demikian, larangan gharar bukanlah bentuk pembatasan yang kaku, melainkan instrumen hukum yang memastikan keadilan dan menghindarkan masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan. Prinsip toleransi terhadap gharar yasir sekaligus menegaskan fleksibilitas syariah dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonomi modern (Obaidullah, 2005).

Dalam literatur fikih muamalah, larangan gharar bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam transaksi. Praktik gharar yang dilarang biasanya memiliki unsur ketidakjelasan yang dominan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Beberapa contoh nyata dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, jual beli barang yang belum jelas keberadaannya, seperti menjual ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih terbang di udara. Dalam kondisi ini, objek akad tidak dapat dipastikan keberadaannya, sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi pihak pembeli. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang bentuk transaksi semacam ini karena termasuk kategori gharar fahish yang mengandung ketidakpastian mendasar (Al-Zuhayli, 2003).

Kedua, jual beli barang yang tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh penjual. Praktik ini kerap terjadi dalam sistem perdagangan spekulatif, di mana seseorang menjual barang yang belum berada dalam penguasaannya dengan harapan bisa mendapatkannya di kemudian hari. Menurut Kamali (2008), akad semacam ini dilarang karena

menyalahi prinsip kepemilikan sah (al-milk al-tam) yang menjadi syarat sah transaksi dalam Islam.

Ketiga, kontrak yang tidak jelas syarat dan objek akadnya, misalnya akad sewa menyewa yang tidak ditentukan jangka waktu penggunaannya, atau akad jual beli yang tidak jelas kuantitas barangnya. Ketidakpastian semacam ini dapat memicu sengketa di kemudian hari karena masing-masing pihak tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi akad (Obaidullah, 2005).

Keempat, transaksi spekulatif berlebihan yang menyerupai praktik perjudian. Bentuk ini tampak dalam transaksi derivatif tertentu yang lebih didasarkan pada spekulasi harga dibandingkan nilai riil barang atau jasa. Menurut El-Gamal (2006), transaksi spekulatif yang mengandung gharar tinggi dapat disamakan dengan maysir (judi) karena sama-sama berbasis ketidakpastian ekstrem dan potensi kerugian besar.

Konsep gharar telah menjadi perhatian utama dalam fikih muamalah sejak masa klasik hingga era kontemporer. Para ulama klasik secara konsisten menegaskan bahwa keberadaan gharar dalam akad dapat merusak sahnya transaksi, sementara ulama kontemporer berusaha memperluas makna gharar agar relevan dengan praktik ekonomi modern.

Menurut Imam Nawawi, setiap akad yang mengandung unsur ketidakjelasan yang signifikan (gharar fahish) dianggap batal karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Beliau mencontohkan akad jual beli ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih terbang, yang secara jelas mengandung ketidakpastian objek akad (Al-Nawawi, 1991). Ibn Qudamah juga menegaskan bahwa syarat sah akad adalah adanya kepastian pada objek transaksi (ma'qud 'alayh), sehingga setiap bentuk ketidakjelasan yang signifikan menjadikan akad tersebut cacat dan tidak sah (Ibn Qudamah, 1968). Dengan demikian, pandangan ulama klasik berfokus pada kejelasan objek akad, syarat, dan rukun transaksi.

Sementara itu, ulama kontemporer memberikan tafsiran yang lebih luas terhadap konsep gharar agar dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern. Salah satu isu penting adalah asuransi konvensional, yang dinilai mengandung unsur gharar karena ketidakpastian terkait dengan pembayaran klaim, jumlah manfaat yang diterima, dan waktu kejadian risiko (El-Gamal, 2006).

Selain itu, perdagangan derivatif di pasar modal, seperti opsi dan kontrak berjangka, juga dianggap mengandung gharar karena lebih menitikberatkan pada spekulasi harga ketimbang transaksi riil barang atau jasa (Kamali, 2008). Dalam pandangan kontemporer, praktik ini memiliki kemiripan dengan perjudian (maysir), sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Lebih jauh, transaksi spekulatif dalam sistem keuangan digital, seperti cryptocurrency trading berbasis margin atau high-frequency trading, juga dianggap mengandung gharar berlebihan. Hal ini karena nilainya sangat fluktuatif, tidak memiliki underlying asset yang jelas, dan lebih mengandalkan spekulasi semata (Obaidullah, 2005). Ulama kontemporer menilai praktik semacam ini termasuk dalam kategori gharar fahish yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

D. Maysir dalam transaksi dan dampaknya terhadap ekonomi

Secara bahasa (lughawi), kata maysir berasal dari kata yusr yang berarti “kemudahan” atau “perolehan yang mudah.” Dalam konteks Arab pra-Islam, istilah ini merujuk pada praktik perjudian yang dianggap sebagai cara mudah memperoleh harta tanpa kerja keras (Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab). Sementara dalam istilah syariat (istilahi), maysir diartikan sebagai setiap bentuk permainan atau transaksi yang mengandung taruhan, di mana pihak yang menang akan memperoleh keuntungan finansial dari kerugian pihak lain. Oleh karena itu, maysir identik dengan praktik perjudian atau spekulasi berbasis keberuntungan yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Meskipun keduanya sama-sama dilarang dalam Islam, maysir dan gharar memiliki perbedaan mendasar. Maysir berkaitan dengan taruhan atau perjudian, di mana terdapat pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan secara sepihak. Sedangkan gharar lebih berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena objek atau syarat transaksi tidak jelas. Dengan kata lain, maysir menekankan aspek taruhan, sedangkan gharar menekankan aspek ketidakpastian.

Larangan maysir ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219, Allah berfirman bahwa dalam khamr (minuman memabukkan) dan maysir terdapat dosa besar dan sebagian manfaat, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Firman Allah:
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya..."

Selain itu, QS. Al-Maidah [5]: 90-91 menegaskan bahwa maysir termasuk perbuatan keji yang berasal dari setan dan harus dijauhi agar manusia beruntung. Larangan ini menunjukkan bahwa maysir bukan hanya dilarang karena merugikan secara ekonomi, tetapi juga karena merusak moral, sosial, dan spiritual masyarakat.

Bentuk-bentuk maysir dalam transaksi memiliki spektrum yang luas, mulai dari praktik sederhana dalam masyarakat tradisional hingga bentuk yang sangat kompleks dalam ekonomi modern. Pada masa awal, maysir sering diwujudkan dalam bentuk taruhan sederhana seperti perjudian dengan dadu, undian, atau lomba yang berbasis pada keberuntungan semata. Semua bentuk tersebut melibatkan perpindahan harta dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang tanpa adanya usaha produktif, sehingga menciptakan distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil (Khan, 2013). Bentuk tradisional ini kemudian berkembang dalam skala yang lebih luas melalui lotere dan berbagai jenis taruhan yang dilegalkan oleh

sebagian negara sebagai sumber penerimaan fiskal, meskipun tetap mengandung unsur eksploitatif terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Abdullah & Ashraf, 2019).

Seiring dengan kemajuan teknologi, maysir mengalami transformasi signifikan dalam bentuk modern. Judi online, misalnya, telah menjadi industri global dengan miliaran dolar perputaran uang setiap tahunnya. Perkembangan ini mempermudah akses individu ke berbagai bentuk perjudian, mulai dari kasino online hingga taruhan olahraga berbasis digital. Bentuk ini tidak hanya meningkatkan risiko finansial individu, tetapi juga menimbulkan masalah sosial seperti kecanduan judi, kriminalitas, dan ketidakstabilan rumah tangga (Williams, Rehm, & Stevens, 2011). Selain itu, praktik di pasar modal modern juga seringkali dikaitkan dengan maysir. Instrumen seperti short selling dan margin trading ekstrem lebih menekankan pada spekulasi harga jangka pendek yang menyerupai permainan untung-rugi semata, tanpa adanya kontribusi nyata terhadap kegiatan produktif ekonomi (El-Gamal, 2006). Transaksi semacam ini sering dianggap sebagai bentuk perjudian finansial karena keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain, sehingga menyerupai zero-sum game yang merugikan stabilitas pasar (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Lebih jauh lagi, fenomena digitalisasi memperluas bentuk maysir melalui mekanisme taruhan virtual. Salah satu contohnya adalah e-sport betting yang kini populer di kalangan generasi muda, di mana para pemain atau penonton bertaruh pada hasil pertandingan permainan video. Praktik ini semakin sulit diawasi karena berbasis pada platform global dengan regulasi yang lemah, sehingga menimbulkan risiko sosial dan hukum (Anderson & Jiang, 2018). Selain itu, kasino online yang terintegrasi dengan mata uang digital juga membuka ruang baru bagi maysir modern. Transaksi dengan kripto memungkinkan perjudian lintas negara tanpa regulasi yang jelas, memperbesar potensi kerugian finansial individu dan

menciptakan ruang gelap dalam aktivitas ekonomi global (Yilmaz & Aydin, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun maysir mengalami perubahan bentuk dari masa ke masa, hakikatnya tetap sama: adanya ketidakpastian, taruhan berbasis keberuntungan, serta perpindahan harta tanpa nilai tambah produktif. Islam melarang maysir bukan hanya karena sifat eksploitatifnya terhadap pihak yang lemah, tetapi juga karena dampak destruktifnya terhadap stabilitas ekonomi dan moral sosial. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk maysir, baik tradisional maupun modern, sangat penting dalam rangka menjaga agar praktik ekonomi tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan yang diajarkan Islam.

Larangan maysir dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat, tidak hanya dari sisi teologis tetapi juga karena dampak destruktifnya terhadap individu, masyarakat, dan perekonomian secara luas. Pada level individu, praktik maysir seringkali menyebabkan kehilangan harta secara cepat akibat perjudian yang berbasis pada spekulasi dan keberuntungan. Individu yang terjerat perjudian biasanya mengalami penurunan kualitas hidup karena harta yang dimiliki habis tanpa adanya nilai tambah produktif. Dalam banyak kasus, perjudian bahkan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kemiskinan struktural dan ketergantungan psikologis yang dikenal sebagai gambling disorder (American Psychiatric Association, 2013). Ketergantungan ini menyebabkan individu sulit keluar dari lingkaran perjudian, yang pada akhirnya merusak stabilitas ekonomi keluarga dan melemahkan daya beli mereka terhadap kebutuhan dasar (Shaffer & Korn, 2002).

Dampak maysir juga meluas ke ranah sosial. Perjudian cenderung meningkatkan angka kriminalitas karena individu yang mengalami kerugian finansial sering mencari jalan pintas melalui pencurian, penipuan, atau tindak kriminal lainnya. Studi empiris menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara tingginya tingkat

perjudian dengan peningkatan tindak kejahatan, perceraian, dan konflik rumah tangga (Grinols & Mustard, 2006). Ketidakstabilan keluarga muncul karena hilangnya kepercayaan, pertengkaran akibat masalah finansial, dan kekerasan dalam rumah tangga yang berakar pada kecanduan judi. Hal ini menunjukkan bahwa maysir bukan hanya persoalan individu, tetapi juga ancaman serius bagi struktur sosial yang sehat.

Dari perspektif ekonomi makro, maysir menimbulkan distorsi besar dalam distribusi kekayaan. Harta berpindah dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya kontribusi pada produksi barang atau jasa. Mekanisme zero-sum game dalam perjudian berarti keuntungan satu pihak selalu berasal dari kerugian pihak lain, sehingga tidak ada penciptaan nilai tambah dalam ekonomi riil (Chapra, 1992). Akibatnya, perjudian hanya memperkaya segelintir pihak, seperti bandar atau operator judi, sementara mayoritas peserta mengalami kerugian finansial. Selain itu, maysir berimplikasi pada menurunnya produktivitas tenaga kerja. Para pekerja yang kecanduan judi cenderung kehilangan fokus, waktu, dan energi yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini berpotensi menurunkan output tenaga kerja secara agregat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Walker & Jackson, 2011).

Lebih jauh lagi, maysir menyuburkan ekonomi spekulatif dibandingkan ekonomi riil. Fenomena ini tampak jelas dalam praktik perjudian di pasar finansial modern, di mana sebagian besar transaksi spekulatif dilakukan bukan untuk mendukung investasi jangka panjang atau pengembangan sektor riil, melainkan semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga. Kondisi ini memperkuat karakteristik ekonomi yang rapuh, mudah terguncang oleh krisis, dan jauh dari prinsip keadilan distributif yang menjadi landasan ekonomi Islam (El-Gamal, 2006). Dengan demikian, larangan maysir bukan sekadar perintah normatif agama, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap stabilitas

ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

BAB 10

FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

A. Isu-isu muamalah modern: e-commerce, fintech syariah

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi praktik muamalah tradisional menjadi aktivitas ekonomi digital yang luas—khususnya melalui e-commerce dan fintech. Transformasi ini membuka peluang besar bagi inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun sekaligus menimbulkan tantangan substantif terhadap prinsip-prinsip syariah (keadilan, larangan gharar, larangan riba, perlindungan terhadap penipuan), tata kelola, perlindungan konsumen, serta kebutuhan regulasi yang spesifik bagi produk keuangan berbasis syariah (Alshater, 2022; Qudah, 2023).

E-commerce—perdagangan barang/jasa melalui platform digital—menghadirkan model transaksi tanpa kehadiran fisik barang pada saat kontrak dibuat, pembayaran digital, fasilitas review/ratings, dan pengiriman logistik terintegrasi. Dari perspektif fiqh muamalah, aspek-aspek ini menimbulkan problematika seperti: kepastian objek akad (apakah barang benar-benar ada dan pemiliknya jelas), potensi *gharar* apabila informasi produk tidak lengkap atau keliru, serta permasalahan kontraktual bila terjadi fraud, penundaan pengiriman, atau barang tidak sesuai spesifikasi (Shah, 2022; research on fiqh views). Oleh sebab itu, penafsiran klasik tentang syarat sah jual-beli (kejelasan objek, kepemilikan, penyerahan)

perlu diaplikasikan dan disesuaikan dalam konteks digital agar akad e-commerce memenuhi maqāṣid al-sharīʿah seperti perlindungan harta dan kepastian hukum (Al-Zuhayli dan literatur tafsir muamalah digital).

Fintech syariah, yaitu penerapan teknologi finansial yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (mis. platform pembiayaan berbasis PLS—*mudharabah*, *musyarakah*—pembiayaan murabahah online, peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding wakaf/zakat, digital takaful), menjanjikan beberapa manfaat signifikan: (1) memperluas inklusi keuangan ke kelompok unbanked/underbanked; (2) menurunkan biaya transaksi dan friksi administratif; (3) mempercepat penyaluran pembiayaan UMKM; (4) memungkinkan pengelolaan dana sosial (ZISWAF) yang lebih efisien dan transparan (Qudah, 2023; Alshater, 2022). Studi bibliometrik menunjukkan pertumbuhan literatur dan inovasi fintech syariah sejak 2017, menandakan minat akademik dan praktisi untuk mengembangkan model operasi yang sharia-compliant (Alshater, 2022; Qudah, 2023).

Namun peluang ini beriring tantangan substantif yang harus ditangani agar fintech syariah benar-benar memenuhi kepatuhan syariah dan fungsi sosial-ekonominya. Tantangan utama meliputi:

1. Kepatuhan syariah yang operasional dan berkelanjutan
   Menjaga bahwa produk fintech benar-benar sharia-compliant tidak cukup hanya menerapkan label—diperlukan kerangka kerja (Sharia Compliance Framework) yang operasional: desain produk, mekanisme bagi hasil, penyusunan standar dokumen kontrak digital, audit sharia internal/eksternal, hingga sertifikasi produk. Literatur modern menekankan pentingnya pengembangan standar praktik dan mekanisme pengawasan syariah yang jelas untuk fintech, karena fitur teknis (mis. smart contracts, tokenization) menimbulkan masalah baru dalam interpretasi hukum syariah (urgency of sharia compliance regulations). Tanpa kerangka yang kuat, inovasi fintech berisiko menghasilkan produk yang

secara substantif mendekati riba, gharar, atau unsaf untuk konsumen (Emerald comparative study; Fidhayanti, 2024).

2. Isu *gharar*, identitas aset dan penyerahan
   Banyak model e-commerce/fintech bekerja dengan pre-ordering, dropshipping, tokenisasi aset digital, atau jual beli barang yang belum dikuasai penjual. Dari perspektif fiqh, transaksi yang objeknya tidak pasti atau belum diuasai oleh penjual mengandung gharar; hal ini menuntut mekanisme tambahan seperti pernyataan kepemilikan, escrow digital, bukti kepemilikan/ tracking aset sehingga akad dapat dipastikan sah (Al-Zuhayli; studies on e-commerce fiqh). Untuk instrumen finansial berbasis token (mis. tokenisasi aset riil), perlu kejelasan apakah token mewakili kepemilikan nyata (underlying asset) dan bagaimana mekanisme penyerahan hak diuji secara syariah.

3. Perlindungan konsumen, transparansi, dan keamanan data
   Platform digital berpotensi menimbulkan asymmetry of information dan fraud (misleading product descriptions, phantom goods, payment fraud). Fintech harus menerapkan prinsip transparansi (akses informasi lengkap), sistem refund/garansi yang jelas, mekanisme dispute resolution digital, dan perlindungan data pribadi pengguna. Regulasi modern mendesak agar ada kewajiban disclosure, SLA, dan tata cara penyelesaian sengketa melalui mekanisme ODR (online dispute resolution) yang kompatibel dengan prinsip syariah (Fidhayanti, 2024).

4. Regulasi & pengawasan: harmonisasi antara regulator finansial dan otoritas syariah
   Fintech syariah posisinya berada di persimpangan regulasi teknologi, industri keuangan, dan hukum syariah. Studi komparatif menekankan kebutuhan harmonisasi kerangka hukum—negara harus

mengembangkan regulasi khusus (POJK/BI/ OJK di Indonesia; mis. panduan sharia fintech) yang memadukan supervisi prudensial dengan standar sharia compliance. Ketiadaan regulasi khusus membuka celah bagi praktik yang mengklaim syariah tanpa pengawasan memadai. Negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Inggris menunjukkan kebutuhan akan kerangka regulasi yang mengintegrasikan aspek perlindungan konsumen, manajemen risiko siber, anti-money laundering (AML)/combating financing of terrorism (CFT), dan kepatuhan syariah (comparative study on urgency of sharia compliance regulations) (Emerald; Fidhayanti, 2024).

5. Model bisnis dan tata kelola (governance) — tantangan likuiditas, model PLS, dan risiko operasional
   Banyak fintech syariah menyajikan model P2P lending syariah atau crowdfunding dengan model *murabahah* atau bagi hasil. Tantangan: bagaimana memastikan pembagian hasil adil ketika terjadi default, bagaimana menetapkan cadangan kerugian, bagaimana tata kelola risiko kredit secara digital, serta bagaimana menyeimbangkan ekspektasi investor/pemberi dana (yang sering mencari return) dengan prinsip keadilan syariah. Selain itu, aspek tata kelola syariah (Dewan Pengawas Syariah — DPS) harus beradaptasi dengan kecepatan inovasi teknologi agar fatwa yang dikeluarkan relevan dan aplikatif (Alshater, 2022; Qudah, 2023).

6. Interoperabilitas dengan sistem keuangan konvensional & isu pengakuan hukum
   Integrasi platform fintech syariah dengan infrastruktur payment gateway, perbankan, dan sistem kliring yang didominasi konvensional memunculkan isu kepatuhan teknis. Contoh: bagaimana produk sukuk digital atau modal usaha berbasis equity token diakui secara hukum, bagaimana penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi ditangani, serta bagaimana sistem garansi

likuiditas diatur. Regulasi harus memastikan bahwa produk-produk ini bukan hanya teknis compliant tetapi juga diakui dalam tata hukum nasional sehingga hak-hak pemangku kepentingan terlindungi (Qudah, 2023).

7. Literasi digital dan literasi keuangan syariah
   Implementasi e-commerce dan fintech syariah memerlukan literasi ganda: kemampuan pengguna membaca antarmuka digital/kontrak elektronik dan pemahaman tentang prinsip syariah yang relevan. Tanpa literasi yang memadai, pengguna rentan terhadap produk yang terlihat "syariah" namun mengandung unsur gharar atau biaya tersembunyi. Oleh karena itu, pendidikan konsumen dan sertifikasi produk menjadi krusial (Alshater, 2022; studies on fintech development).

8. Keamanan siber dan keandalan teknologi
   Platform digital rentan terhadap serangan siber, pencurian data, dan gangguan layanan (DDoS). Untuk menjaga kepercayaan (yang esensial dalam muamalah), fintech syariah harus menerapkan standar keamanan TI yang tinggi, audit TI berkala, enkripsi data, dan protokol pemulihan bencana. Keandalan sistem juga berkaitan dengan kepastian akad: downtime sistem yang menyebabkan kegagalan transaksi dapat berdampak pada sahnya akad bila tidak ada mekanisme penyususnan ulang/kompensasi yang jelas (Fidhayanti, 2024).

Literatur tinjauan sistematis dan bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian fintech syariah berkembang pesat dan mengidentifikasi topik-topik kunci: kepatuhan sharia, inklusi keuangan, digitalisasi ZISWAF, dan tantangan regulasi (Alshater, 2022; Qudah, 2023). Artikel-artikel komparatif menggarisbawahi urgensi pengaturan kepatuhan syariah di berbagai yurisdiksi (Indonesia, Malaysia, Inggris) agar inovasi fintech tidak keluar dari koridor syariah sekaligus memenuhi standar

perlindungan konsumen dan stabilitas finansial (Emerald comparative study; Fidhayanti, 2024).

Dari sisi fiqh, muncul kebutuhan untuk (1) mengembangkan metodologi ijtihad yang mempertimbangkan karakteristik digital (mis. barang digital, smart contracts), (2) merumuskan kriteria objektif untuk mengidentifikasi gharar/riba pada produk digital, dan (3) menetapkan pedoman syariah untuk tokenisasi aset, crowdfunding, dan marketplace digital. Praktik praktis yang direkomendasikan meliputi: mandat penggunaan escrow elektronik untuk e-commerce, kewajiban disclosure lengkap pada platform, mekanisme KYC/AML yang disesuaikan, standardisasi kontrak elektronik sharia-compliant, serta pembentukan badan sertifikasi sharia fintech independen. Dari sisi regulator, disarankan pembentukan sandbox regulasi syariah fintech untuk menguji produk baru dalam kerangka pengawasan terbatas sebelum peluncuran luas (Qudah, 2023; Alshater, 2022).

Beberapa negara dan pelaku industri telah memulai inisiatif: pengembangan platform P2P lending syariah yang menerapkan mekanisme profit-loss sharing, platform zakat/donation digital yang transparan menggunakan blockchain untuk pelacakan donasi, serta pilot sukuk digital yang menandai upaya pengakuan hukum atas aset digital (country reports & industry reviews). Studi kasus di Indonesia menyoroti potensi besar karena basis populasi muslim yang besar, namun juga kebutuhan regulasi terpadu antara otoritas keuangan dan otoritas syariah (KNEKS, OJK, BI alignment; Fidhayanti, 2024).

E-commerce dan fintech syariah menempatkan muamalah Islam pada persimpangan kesempatan besar dan risiko nyata. Peluangnya meliputi inklusi keuangan, efisiensi, dan pemberdayaan UMKM; risikonya meliputi pelanggaran prinsip syariah (riba, gharar), perlindungan konsumen, dan isu tata kelola/keamanan. Menjawab tantangan ini memerlukan kombinasi: (1) kerangka sharia compliance yang operasional dan diakui; (2) regulasi yang mengharmonisasikan pengawasan prudensial dan

kepatuhan syariah; (3) standar teknis (escrow, KYC, keamanan siber); (4) literasi digital & syariah pada masyarakat; dan (5) forum kolaborasi antara otoritas keuangan, lembaga keagamaan (DSN/ulama), dan industri. Dengan pendekatan terpadu, fintech syariah dan e-commerce dapat diwujudkan sebagai instrumen muamalah modern yang tetap setia pada maqāṣid al-sharīʿah: keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak individu.

B. Asuransi syariah (takaful) dan obligasi syariah (sukuk)

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan dinamika yang signifikan dengan hadirnya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Dua instrumen yang mendapat perhatian besar dalam literatur akademik maupun praktik ekonomi global adalah asuransi syariah (takaful) dan obligasi syariah (sukuk). Kedua instrumen ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama larangan riba, gharar, dan maysir yang banyak terdapat dalam praktik keuangan konvensional (Elasrag, 2019).

Asuransi syariah (takaful) merupakan bentuk perlindungan finansial berbasis prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab bersama (takaful), di mana para peserta berkontribusi dalam sebuah dana tabarru' yang digunakan untuk saling menanggung risiko. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis pada akad jual beli risiko, takaful menggunakan akad tabarru' dan wakalah bil ujrah yang menekankan keikhlasan peserta dalam menyumbangkan sebagian kontribusinya untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah (Billah, 2019). Dengan demikian, takaful menghindari unsur gharar dan maysir karena tidak ada pihak yang dirugikan secara spekulatif, melainkan sistem kerja sama yang adil dan transparan. Selain itu, takaful juga dipandang mampu mendorong inklusi keuangan syariah dan memperkuat jaringan perlindungan sosial di negara-negara dengan mayoritas muslim (Khan & Noreen, 2014).

Sementara itu, obligasi syariah (sukuk) merupakan instrumen pasar modal berbasis syariah yang dirancang untuk menggantikan obligasi konvensional. Sukuk adalah sertifikat kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang menghasilkan keuntungan, di mana pemegang sukuk berhak atas bagian keuntungan (profit-sharing) yang dihasilkan dari aset atau proyek tersebut (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dengan kata lain, sukuk bukanlah instrumen utang berbunga, melainkan bukti kepemilikan yang sesuai dengan prinsip syariah karena berbasis pada underlying asset. Sukuk memainkan peran penting dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara di Timur Tengah. Menurut Ahmed (2019), penerbitan sukuk terbukti menjadi instrumen efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena mampu menghimpun dana dari investor dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Dari sisi regulasi, keberadaan takaful dan sukuk semakin diperkuat dengan dukungan lembaga internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) yang memberikan pedoman standar praktik keuangan syariah. Dalam praktik global, industri takaful menunjukkan pertumbuhan signifikan terutama di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Data dari Islamic Financial Services Industry Stability Report menunjukkan bahwa pasar takaful global tumbuh rata-rata 12-15% per tahun dalam satu dekade terakhir (IFSB, 2021). Hal yang sama juga terlihat pada pasar sukuk yang menjadi salah satu pilar utama pembiayaan syariah global. Menurut laporan Refinitiv (2020), nilai penerbitan sukuk global mencapai lebih dari USD 162 miliar pada tahun 2019, menunjukkan daya tarik instrumen ini tidak hanya bagi investor muslim, tetapi juga bagi investor institusional global yang mencari diversifikasi portofolio.

Secara konseptual dan praktis, keberadaan takaful dan sukuk tidak hanya sebatas instrumen keuangan, tetapi juga membawa misi moral dan sosial. Takaful mendorong

solidaritas sosial melalui mekanisme berbagi risiko secara kolektif, sedangkan sukuk mendukung pembangunan ekonomi dengan pembiayaan berbasis aset nyata. Dengan demikian, keduanya selaras dengan prinsip maqasid al-shariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal), menjaga jiwa (hifz al-nafs), serta menjaga keadilan dalam transaksi. Dalam konteks ekonomi modern, kedua instrumen ini dipandang relevan untuk mengatasi tantangan keuangan global sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi yang etis dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rokhim, & Dewi Fatmawati. (2024). Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 3(1), 237–246. https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2582

Abdul, M. (2016). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. PT. Kharisma Putra Utama.

Abdullah dan Darmini, Pengantar Hukum Islam (Batu: Literasi Nusantara, 2021)

Abdullah, M., & Ashraf, R. (2019). Gambling, addiction and financial exclusion: Can Islamic finance provide an alternative? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(2), 208–225.

Additional local/industry analyses and reviews: Indonesian studies on fintech syariah and e-commerce (e.g., ResearchGate, JHEI reports, OJK/KNEKS publications).

Ahmad, S. , & R. A. (2023). The role of trust and transparency in Islamic financial transactions. Journal of Islamic Finance and Ethics, 5(1).

Ahmed, H. (2019). Sukuk for sustainable development: Enhancing Islamic finance contributions to the SDGs. Islamic Research and Training Institute.

Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275.

Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 138-139.

Al-Nawawi. (1991). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Y. (1997). Bai' al-Murabahah li al-'Amir bi al-Shira'. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Qaradawi, Y. (1997). The lawful and the prohibited in Islam. Cairo: Al-Falah Foundation.

Al-Qaradawi, Y. (1997). The lawful and the prohibited in Islam. Cairo: Al-Falah Foundation.

Alshater, M. M. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. [Review article]. (see ScienceDirect listing).

alternative to Western banking. Istanbul: Boğaziçi University Press.

Al-Zuhayli, W. (2003). Financial Transactions in Islamic Jurisprudence (Vol. 1–2). Damascus: Dar al-Fikr.
Al-Zuhayli, W. (2003). Financial Transactions in Islamic Jurisprudence (Vol. 1–2). Damascus: Dar al-Fikr.
Al-Zuhayli, W. (2003). Financial Transactions in Islamic Jurisprudence (Vol. 1–2). Damascus: Dar al-Fikr.
Al-Zuhayli, W. (2003). Financial Transactions in Islamic Jurisprudence (Vol. 1–2). Damascus: Dar al-Fikr.
Ambo Masse, Rahman. Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), 90.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew Research Center.
Anggraini, B. , W. L. T. , I. Y. A. , & I. D. (2022). Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (D. Isnaini & Y. A. Indra, Eds.; Vol. 1). CV Sinar Jaya Berseri.
Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat. RajaGrafindo Persada,.
Arifuddin, Qadriani, dkk. Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023)
Ascarya. (2007). Akad dan produk bank syariah.
Ascarya. (2012). Akuntansi zakat dan infak sedekah:
Aziz, Fathul A. "Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muamalah", el-Jizya, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2019)
Aziz, J. A. (2022). AKAD MUAMALAH KLASIK Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan (1st ed.). Kalimedia.
Azzahra, N., Anggelia, M., Sartika, L., & Sari, R. K. (2025). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam Data Primer : Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli di. Jurnal Mahasiswa Kreatif, Vol 3(No 1), 29–39.
Azzahra, N., Anggelia, M., Sartika, L., & Sari, R. K. (2025). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam Data

Primer : Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli di. Jurnal Mahasiswa Kreatif, Vol 3(No 1), 29–39.

Billah, M. M. (2019). Applied Islamic finance: Law, principles, and practice. Springer.

Bin Sapa, N., & Wahid Haddade, A. (n.d.). IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK PADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. 7(1), 80–87. https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah

Bintang, S., Haflisyah, T., & Fikri, F. (2022). A Study On The Conformity Of Sharia Bank Financing Akad To Sharia Principles, National Laws, And Contract Drafting Techniques. Syiah Kuala Law Journal, 6(1), 40–52. https://doi.org/10.24815/sklj.v6i1.28108

Chapra, M. U. (1992). Islam and the economic challenge. The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2000). Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Choiriyah, Siti. Mu'amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality STAIN Surakarta, 2009), 16-39.

Cizakca, M. (2004). Ottoman cash waqfs: An

dalam pembangunan ekonomi umat: Pendekatan maqashid syariah. Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 11(1), 25–40. https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.12345

Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Bumi Restu.

development. Jeddah: Islamic Research and

Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah. Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam, 1(2), 32–55.
Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah. Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam, 1(2), 32–55.
Eka Darwanti, Suci Diah Sririzki, Rahmandani Nor Ramadhan, & Zaitun Qamariah. (2024). The Principles and Practices of Akad Ijarah: A Research Application in Islamic Banking. Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2(3), 196–208. https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.667

ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.15408/ebis.v3i1.12345

Elasrag, H. (2019). Islamic finance: Principles and practice. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3343824

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge: Cambridge University Press.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.

Faqih, A. N. (2021). ANALISIS SISTEM UJRAH PERSPEKTIF PRINSIP SYARIAH . IQTISODINA, 4(2).

Farroh Hasan, Akhmad. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 2-10.

Fidhayanti, D. (2024). Exploring the legal landscape of Islamic fintech in Indonesia. International Journal / PMC article.

fiskal dalam perekonomian Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(2), 89–101. https://doi.org/10.20885/jeks.vol4.iss2.art2

Fitriani, Nasrullah, & Haddadec, A. W. (2024). IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK PADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Al Tsarwah, 7(1), 80–87.

Fondasi, Prinsip dan Implementasi.Tuban: HN Publishing.
Gea Dwiki Yustanto, Anas Vhio Sadewa, Andri Eka Saputra, A. C. P. (2022). Etika Bisnis dalam Islam: Pedoman Sukses dengan Kejujuran dan Keadilan. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 126–133. https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.11
Gea Dwiki Yustanto, Anas Vhio Sadewa, Andri Eka Saputra, A. C. P. (2022). Etika Bisnis dalam Islam: Pedoman Sukses dengan Kejujuran dan Keadilan. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 126–133. https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.11
Grinols, E. L., & Mustard, D. B. (2006). Casinos, crime, and community costs. The Review of Economics and Statistics, 88(1), 28–45.
Haneef, M. A. (2019). Contemporary Islamic finance: Principles, modes and operations. Kuala Lumpur: IIUM Press.
Hardiati, N., Kusmawati, T., Mada, G., Sunan Gunung Djati Bandung, U., & Walisongo Semarang, U. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(9). https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.
Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). UIN Maliki press.
Hasan, M. (2011). Pokok-pokok materi ekonomi Islam.
Hasan, M. (2011). Pokok-pokok materi ekonomi mikro
Hidayah, N. (2019). ASAS KONTRAK PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(2), 166. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3183
Hidayatullah, Fiqh (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 45.
Ibn Kathir, I. (2000). Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Riyadh: Dar al-Tayyibah.
Ibn Manzur, M. (1990). Lisan al-'Arab. Beirut: Dar Sadir.
Ibn Qudamah. (1968). Al-Mughni. Cairo: Maktabah al-Qahirah.
Ibn Taymiyyah. (1995). Majmu' al-Fatawa (Vol. 29). Riyadh: Dar al-Watan.

Ichsan, Muchammad. Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Gramasurya, 2015)
Imam Mawardi, Ahmad. Fiqih Minoritas, Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep Pendekatan (Yogjakarta: Lkis, 2010),178-179.
Imaniyah, H., & Hastriana, A. Z. (2024). PENERAPAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) DI BANK SYARIAH. In Jurnal Syariah & Hukum Bisnis (Vol. 3, Issue 1). https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice. Singapore: John Wiley & Sons.
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.). John Wiley & Sons.
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.). Wiley Finance.
Ishaq al-Shatibi, Abu. al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), 220.
Islam. Jakarta: Kencana.
Islamic Financial Services Board (IFSB). (2021). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021. IFSB.
Jakarta: Kencana.
Jakarta: Rajawali Pers.
Jamarudin, A., & Pudin, O. C. (2020). APPLICATION OF AKAD IJARAH ISLAMIC LAW IN THE AL-QUR'AN. ISLAMIKA, 14(1), 1–11. https://doi.org/10.33592/islamika.v14i1.637
Jazil, Saiful. Fiqih Mu'amalah (Surabaya: UINSA Press, 2014), 5-6.
Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 9(2), 123–135
Kahf, M. (1999). The performance of the institution of
Kahf, M. (2000). Islamic finance and economic
Kahf, M. (2006). Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
Kahf, M. (2006). Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
Kamali, M. H. (2008). Shari'ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications.
Kamali, M. H. (2008). Shari'ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications.

Kamali, M. H. (2008). Shari'ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications.

Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis fiqih dan

Karim, A. A. (2010). Ekonomi mikro Islami. Jakarta:

keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Khaliq, A., Abubakar, A., Khalid, R., Islam Negeri Alauddin Makassar Jln Yasin Limpo, U. H., Kab Gowa, S., & Selatan Kode, S. (2022). PERSPEKTIF AL-QUR'AN TERKAIT IJARAH (SEWA-MENYEWA).

Khan, F. (2013). Islamic banking in Pakistan: Shariah-compliant finance and the quest for authenticity. Routledge.

Khan, F., & Noreen, U. (2014). Efficiency measure of insurance v/s takaful firms using DEA approach: A case of Pakistan. Islamic Economic Studies, 22(1), 139–158.

Latif al-Syekh Taufiq al-Sabagh, Abd. Maqasid al-Shari'ah wa al-Mu'amalat al-Iqtisadiyah wa al-Maliyah (Paper: Markaz Abhas al-Iqtisad al-Islami, 1430) 6.

Lubis, M. (2020). Optimalisasi zakat sebagai instrumen

Ma'luf, Luis. Munjid fi al-Luqhah (Beirut: Dar al-Masyriq,1996), 432.

Mansur al-Khalifi, Riyad. al-Maqasid al-Shari'ah wa Atsaruha fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah (Paper: Jami'ah al-Mulk Abd Aziz, 2004), 20.

Markavia, R. N., Lestari, M. K., & Febriani, F. N. (2024). PEMBIAYAAN DAN AKAD-AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BCA SYARIAH TAHUN 2017). MUEAMALA JOURNAL, 2(1), 49–57. https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.015

Maulana, D. F., & Rozak, A. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(1). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2179

Mik Imbah Arbaina, & Fadoilul Umam. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 152–167. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44212

Mubarok, J. , & H. (2019). Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad Jual-Beli, Ijarah, Ju'alah, Tabarru', Syirkah, dan Mudharabah. Pustaka Setia.

Muslim, I. (2007). Sahih Muslim. Riyadh: Darussalam.

musyarakah pada usaha kecil menengah (UKM). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 112–125.

Nahara Eriyanti, dkk.(2025). Hukum Ekonomi Syariah:

Ningsih, P. K. (2021). Fiqh muamalah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press.

Novita Ambarsari, & Luhur Prasetiyo. (2022). Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Niqosiya: Journal of Economics and Business Research, 2(1), 121–138. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.732

Novita Ambarsari, & Luhur Prasetiyo. (2022). Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Niqosiya: Journal of Economics and Business Research, 2(1), 121–138. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.732

Nugroho, S. (2020). Sistem bagi hasil dalam kemitraan

Nugroho, S., & Rahmawati, I. (2019). Peran wakaf

Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.

Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.

Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.

pembangunan ekonomi Islam: Studi kasus BWI.

pengantar. Yogyakarta: Ekonisia.

pengembangan kerja sama usaha berbasis profit

pengentasan kemiskinan: Perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), 77–90.

Permana, I., & Putria, U. (2022). IMPLEMENTATION OF AKAD AL-WAKALAH IN ECONOMIC TRANSACTIONS IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 6(2), 201–213. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i2.8462

praktik. Jakarta: Gema Insani.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. (2007). Fiqh Islam wa Adillatuhu (5th ed.). Gema Insani.
Qudah, H. (2023). Islamic finance in the era of financial technology (bibliometric review). MDPI.
Qutb, S. (2001). Fi Zilal al-Qur'an. Kairo: Dar al-Shuruq.
Rachman, M. (2021). Infak dan wakaf produktif
Rahman, F. (1964). Islam. Chicago: University of Chicago Press.
Rahman, F. (1964). Riba and Interest. Islamic Studies, 3(1), 1–43.
Rajawali Pers.
Refinitiv. (2020). Islamic finance development report 2020: Progressing through adversity. Refinitiv.
Rohidin, Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
Romli, M., Ekonomi, H., Uin, S., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA.
Rosyadi, S. (2018). Kerja sama usaha dalam perspektif
Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 98. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818
Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 98. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818
Sa'adah, Yuliana, Nurlina Tarmiz, dan Maya Panorama, Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 6-7.
sebagai penggerak ekonomi umat. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 5(2), 122–134.
Setiawan, F., Al-A', A.-I., Al-Mustarakah|103, M., Kasus, S., Buruh, U., Tembakau, T., Desa, D., Kecamatan, T., Kabupaten, B.-B., Madura, S., Prodi, D., & Syariah, E. (n.d.). AL-IJARAH AL-A'MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
Setiawan, F., Al-A', A.-I., Al-Mustarakah|103, M., Kasus, S., Buruh, U., Tembakau, T., Desa, D., Kecamatan, T.,

Kabupaten, B.-B., Madura, S., Prodi, D., & Syariah, E. (2015). AL-IJARAH AL-A'MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Shaffer, H. J., & Korn, D. A. (2002). Gambling and related mental disorders: A public health analysis. Annual Review of Public Health, 23, 171–212.

Shah, H. S. (2022). E-commerce on the study of maslahah mursalah: A review from an Islamic economic perspective. (review).

sharing. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,

Siddiqi, M. N. (2004). Riba, bank interest and the rationale of its prohibition. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Siddiqi, M. N. (2004). Riba, bank interest and the rationale of its prohibition. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Siregar., I. . U. K. M. H. H. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris Siregar Ucok Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah nilai-nilai keadilan , transparansi , dan tanggung jawab sosial . Prinsip-prinsip dasar seperti konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai. Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI), 2(4), 113–124.

Siregar., I. . U. K. M. H. H. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris Siregar Ucok Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah nilai-nilai keadilan , transparansi , dan tanggung jawab sosial . Prinsip-prinsip dasar seperti konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai. Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI), 2(4), 113–124.

Siswadi, S., & Najihah, W. A. (2023). Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1(2), 85–94. https://doi.org/10.55352/oppotunity.v1i2.787

Siswadi, S., & Najihah, W. A. (2023). Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1(2), 85–94. https://doi.org/10.55352/oppotunity.v1i2.787

Subaily, Yusuf A. dialih bahasakan oleh Erwandi Tarmizi, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan

Aplikasinya dalam Ekonomi Modern (Arab Saudi: Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud, tt), 4-25.
Sudarsono, H. (2004). Konsep ekonomi Islam: Suatu
Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), 6-7.
Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, & Amiruddin K. (2025). Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam. SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 3(1), 62–73. https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233
Sup, D. F. A., Hartanto, S., & Muttaqin, R. (2020). Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam. Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 14(2). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684
Suprayogi, A. (2018). Analisis peran zakat dalam
Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin. Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 9.
Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 171–184.
Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 171–184.
Syafi'i, A. (2019). Implementasi akad mudharabah dan
Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), 7-9.
Syamsiah, S., & Mawarni, W. T. (2023). Menggapai Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah. Hibrul Ulama, 5(2), 68–75. https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.518
Syamsiah, S., & Mawarni, W. T. (2023). Menggapai Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah. Hibrul Ulama, 5(2), 68–75. https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.518
Syarqawie, Fithriana. Fikih Muamalah (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 11.
Syukron Ali. (2012). Implementasi al- ijārah al -muntahiya bi al-tamlik (imbt) di perbankan syariah. Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 2(2), 74–87.
Teori dan praktik. Jakarta: RajaGrafindo .
The urgency of sharia compliance regulations for Islamic fintechs: comparative study (Emerald). (2022). Journal of Financial

Compliance / Journal of Finance & Compliance — article on regulatory urgency and sharia compliance.
Training Institute (IRTI).
Umi Hani, Umi. Buku Ajar Fiqih Muamalah (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021)
usaha mikro berbasis syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(3), 200–215. https://doi.org/10.20473/vol7iss3pp200-215
Wadud Mustafa al-Mursi al-Su'udi, Abd. Maqasid al-Shari'ah wa Tatbiquha fi al-Mu'amalat al-Masrafiyah al-Mu'asirah (Paper al-Jami'ah al-Wataniyah al-Malaysia, 2010), 6.
Wahab, M. A. (2019). Teori Akad dalam Fiqh Muamalah (Fatih, Ed.; Vol. 1). Rumah Fiqh Publishing.
Walker, D. M., & Jackson, J. D. (2011). The effect of legalized gambling on state government revenue. Contemporary Economic Policy, 29(1), 101–114.
Warson Munawwir, Ahmad. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 973-974.
Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1(2), 184–200. https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.344
Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1(2), 184–200. https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.344
Wibowo, S. & Sunarsi, D. (2021). Strategi
Williams, R. J., Rehm, J., & Stevens, R. M. (2011). The social and economic impacts of gambling. Canadian Consortium for Gambling Research.
Yilmaz, A., & Aydin, M. (2020). Cryptocurrencies and gambling: Risks and challenges in the digital era. Journal of Financial Crime, 27(4), 1243–1256.
Yoga Permana, F. L. N. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 4(02), 7823–7830.
Yoga Permana, F. L. N. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 4(02), 7823–7830.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1999), 343.

zakah in theory and practice. Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank.

Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, M. (2016). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). 9(02), 2071–2079. https://books.google.co.id/books?id=ssNoDwAAQBAJ

Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, M. (2016). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). 9(02), 2071–2079. https://books.google.co.id/books?id=ssNoDwAAQBAJ

Zuhdi, U. (2017). Peran wakaf uang dalam

PROFIL PENULIS

Dr. Muhammad Solikhudin, S.Sy., M.H.I.

Dr. Muhammad Solikhudin, S. Sy., M. H.I, lahir di Sidoarjo, 26 September 1988, dari pasangan suami istri, H. Abdullah Sattar Moch. (Moch. Satar) dan Hj. Sri Astutik. Penulis memiliki istri bernama Ziyadatur Rohmah, S.S., dan dua orang anak. Anak pertama Mazidatur Rahma dan anak kedua Abdurrahman Zidan Albiruni. Alamat rumah penulis di Jl. Brigjend katamso II/35A RT 22/RW 05 Pengkol Kedungrejo Waru Sidoarjo 61256 dan Banjarejo View C 10 Ngadiluwih Kabupaten Kediri dekat IAIN Kediri. Nomor kontak yang dapat dihubungi 081335772236. Penulis pernah menimba ilmu di pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal penulis di antaranya: TK Nahdlatul Ulama Kedungrejo Waru Sidoarjo, lulus Tahun 1994, MI Nahdlatul Ulama Kedungrejo Waru Sidoarjo, lulus Tahun 2000, SMP Bahauddin Ngelom Sepanjang Sidoarjo, lulus Tahun 2004, Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, lulus Tahun 2009, Sarjana di Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam STIBAFA (IAIBAFA) Tambakberas, lulus Tahun 2013, Magister di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus Tahun 2015, Doktor Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus Tahun 2020.

Adapun pendidikan non-formal penulis: TPQ PP. Baiturrohman Waru Sidoarjo, TPQ Musholla At-Taqwa Waru Sidoarjo, Madrasah Diniyah An-Nidhomiyah PP Bahauddin Sepanjang Sidoarjo, Madrasah Diniyah Bumi Damai Al-Muhibbin PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, PGTPQ PP Al-Madinah Tebuireng Jombang dan Diklat Tilawati Sidoarjo. Sedangkan pengalaman mendidik penulis di beberapa lembaga, di antaranya: Madrasah Diniyah Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas, Yayasan Asia Jufri, menjadi dosen dan wakil dekan 1 di IAI Uluwiyah Mojokerto, tutor Intensif Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya dan sejak 2019 menjadi dosen di fakultas Syariah IAIN Kediri Jawa Timur.

Ade Daharis, S.H.I., M.H.

Penulis suka belajar hukum, apalagi yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum keluarga Islam, makanya dulu tahun 2003 penulis kuliah S1 mengambil jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, lalu pada tahun 2015 penulis Kuliah S2 pada jurusan Hukum Keluarga, program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang, dan sekarang sedang menempuh kuliah S3 di UIN Imam Bonjol Padang jurusan Hukum Islam.

Penulis juga hobi membaca dan mempelajari materi ataupun Pembahasan tentang hukum Islam, khususnya hukum mengenai perkawinan dan perceraian

Dikampus STAI Solok Nan Indah, Penulis juga mengajarkan Materi Tentang Pernikahan dan Perceraiann, melalui mata kuliah fiqh munakahat 1 dan fiqh munakahat 2. Penulis juga ada memberikan ceramah kajian dan penyuluhan masalah hukum keluarga. Dalam materi Hukum dan pembahsan Hukum Keluarga penulis menemukan materi yang prakteknya sering Penulis temukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penulis pernah menulis sebuah jurnal tentang Mempekerjakan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam, ini juga yang menjadi pembahasan dalam tema Tesis yang penulis buat karena menulis itu merupakan hal yang harus di biasakan. Penulis juga ikut dalam kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum, Email Penulis: adedaharis20@gmail.com

Aneta Rakhmawati, S.ST., M.H.

Aneta Rakhmawati, Lahir di Rantau, 05 Juli 1992, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SDN Rantau Kiwa 1 (2004). MTs Negeri 2 Rantau (2007). SMA Negeri 1 Rantau lulus tahun 2010, melanjutkan bangku perkuliahan di Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syaria, saat menjadi mahasiswa Aneta sempat mengambil cuti akademik di tahun pertama kuliah karena bekerja sebagai Pramugari Haji Garuda Indonesia tahun 2011, di tahun 2012 dia kembali melanjutkan perkuliahan dan lulus tahun 2015. Pada tahun 2015, Aneta terpilih menjadi salah satu delegasi Pertukaran Pemuda Antar Negara mewakili Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan delegasi lain dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Pertukaran Pemuda Indonesia Tiongkok atau Indonesia China Youth Exchange Program yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Di tahun 2016, Aneta bekerja sebagai Funding Asisstant BNI Syariah, sambil bekerja Aneta melanjutkan studi pascasarjana di UIN Antasari Banjarmasin program studi Hukum Ekonomi Syariah dan lulus di tahun 2020. Saat ini, ia merupakan dosen ASN di Politeknik Negeri Banjarmasin jurusan Akuntansi program studi Akuntansi Keuangan Syariah.

Nahara Eriyanti, S.H.I., MH.

Penulis merupakan seorang akademisi dan dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Lahir dan besar di Aceh Tengan pada 20 Februari 1991, yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Ia menyelesaikan studi S1 Hukum Ekonomi

Syariah (Muamlah) di UIN Ar-Raniry pada tahun 2013, kemudian melanjutkan studi S2 di bidang Hukum Bisnis Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selesai pada tahun 2016. Sebagai dosen pada Fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Penulis berkomitmen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi nyata dalam pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang dituangkan pada karya tulis ilmiah yang bisadiakses melalui link : https://scholar.google.com/citations?user=q9mBWC4AAAAJ&hl=id&oi=ao. Selain mengajar, Ia juga aktif dalam penelitian yang berkaitan dengan perkembangan hukum bisnis syariah di Indonesia. Dengan wawasan yang mendalam dan pendekatan yang inovatif, Penulis berusaha untuk mencetak generasi muda yang mampu beradaptasi dengan dinamika hukum dan ekonomi global. Di luar dunia akademik, Penulis memiliki minat yang mendalam terhadap perkembangan hukum syariah dan bisnis, serta terus berusaha untuk memperkaya dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan terbaru dalam bidang tersebut. Nahara berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan dan menjembatani hubungan antara hukum, bisnis, dan masyarakat melalui penelitian serta pengajaran yang berkualitas.

Dr. Achmad Siddiq, MHI., MH.

Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., lahir di Pasuruan, 20 Juli 1975. Menempuh pendidikan Formal di SD Negeri Kersikan I, SMP Negeri Bangil dan SMA Negeri Bangil. Pendidikan Tinggi tingkat sarjana diselesaikan pada tahun 1999 dengan beasiswa PPA Kemendikbud di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pendidikan Tingkat Magister Kosentrasi Hukum islam diselesaikan pada tahun 2002 di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan pada tahun 2007 mendapatkan kesempatan belajar melalui beasiswa BPPS Kemendikbud di Program Pascasarjana

Universitas Brawijaya Malang. Pada Tahun 2008 mendapatkan beasiswa kemenag untuk mengikuti Program Doktor Hukum Islam di IAIN Walisongo Semarang dan selesai pada Tahun 2013. Di sela-sela penyelesaian Program Doktor, Dosen yang mengabdi di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes ini menyempatkan diri untuk mengikuti Shortcourse ke Mesir melalui Proram Peningkatan Kompetensi Akademik yang disponsori Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI tahun 2010. Karir Dosen diawali mulai tahun 2001 dengan mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Islam seperti STAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo, STAI Dalwa, STIT Raden Wijaya Mojokerto. Pada Tahun 2005 diangkat sebagai PNS Dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Pada Tahun 2014 bermutasi ke STAIN Purwokerto yang kini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dosen yang berkantor di Fakultas Syariah ini pernah mengemban Amanah sebagai Kajur Ilmu-ilmu Syariah, kemudian Wakil Dekan I Bidang Akademik

FIQH MUAMALAH

Buku Fiqh Muamalah ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum-hukum Islam dalam bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi umat. Di era modern, perkembangan ekonomi dan keuangan menuntut adanya landasan syariah yang jelas agar praktik bermuamalah tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting dalam muamalah, mulai dari konsep dasar kepemilikan, akad, jual beli, riba, pinjam meminjam, perbankan syariah, hingga isu-isu kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman. Penulis berusaha menyajikan pembahasan dengan bahasa yang sistematis, mudah dipahami, dan tetap berpegang pada rujukan utama, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, serta pendapat para ulama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan, dan menjadi bekal praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah. Akhir kata, penulis memohon semoga Allah Subḥānahu wa Ta'ālā menjadikan karya sederhana ini bernilai amal jariyah yang bermanfaat bagi umat dan mendapat ridha-Nya.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
https://yph-annihayah.com

ISBN 978-634-96214-7-2
9 786349 621472